



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2022

BAB I

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam target APBD.

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka Kepala Daerah harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (TA) 2022 disusun dengan maksud:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama satu periode pelaporan;
- e. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2022 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD);
- f. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- h. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- j. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- k. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- l. Permendagri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penatausahaan BMD;
- m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD TA 2022;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- r. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- s. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; dan
- t. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Kebijakan APBD Terkait Pandemi Covid-19

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 3.3 Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD
- 3.4 Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan Covid-19 Tahun 2022

- 3.5 Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan *Inflasi* Tahun 2022
- 3.6 Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan Stunting Tahun 2022

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,07%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,96%
- c. Gini Ratio sebesar 0,3510%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,55%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,12%
- f. Tingkat Inflasi sebesar -.%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar 3,12%

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Klungkung (%)	4,87	5,64	6,07	0,43
2	Kabupaten Klungkung (Ribuan Orang)	8,76	10,19	10,89	0,70
3	Provinsi Bali (%)	3,78	4,53	4,57	0,04
4	Nasional (%)	9,78	10,14	9,54	-0,60
5	Peringkat Provinsi	7	7	7	-
6	Peringkat Nasional	68	81	106	-25

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 sebesar 5,64% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin naik menjadi 6,07% dan diharapkan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. 2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Klungkung

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klungkung	0,67	0,82	0,53	-0,29
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,52	0,68	0,62	-0,06
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,13	1,79	1,59	-0,12
4.	Peringkat Provinsi	9	9	3	-5
5	Peringkat Nasional	76	100	35	-65

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tabel 2. 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung	0,17	0,25	0,08	-0,17
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali	0,09	0,15	0,13	-0,02
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,25	0,42	0,39	-0,03
4.	Peringkat Provinsi	9	9	3	-6
5	Peringkat Nasional	122	176	24	-152

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebesar 1,96%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah.

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung (%)	5,42	5,35	1,96	-3,39
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,63	5,37	4,80	-0,57
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
4	Peringkat Provinsi	6	5	2	-3
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klungkung Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,96%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,35% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan adanya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 yang berangsur membaik, menyebabkan sektor usaha bangkit kembali dan berpengaruh pada turunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT Kabupaten Klungkung masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali sebesar 4,80% dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,86%.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebesar 0,3510 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Gini Ratio Kabupaten Klungkung

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Klungkung	0,3575	0,3460	0,3510	0,005
2	Tingkat Provinsi Bali	0,369	0,378	0,3630	-0,015
3	Tingkat Nasional	0,393	0,401	0,4030	0,002
3	Peringkat Provinsi	9	8	8	-
4	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebesar 72,55 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Klungkung	71,73	71,75	72,55	0,80
2	Provinsi Bali	75,50	75,50	75,69	0,19
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	7	7	7	-
5	Peringkat Nasional	161	175	170	-5

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Klungkung

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebesar 72,55 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 71,75 poin mengalami kenaikan sebesar 0,80 poin.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,42 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8 tahun dengan harapan lama sekolah 13 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp11.500,00 atau meningkat Rp213,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Klungkung 72,55 pada saat ini berada pada urutan 7 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali dan berada pada urutan 170 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu, sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	5.608.693,34	5.595.883,9	5.770.481,9	150.821.436,2	11.197.460.500
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-6,38	-0,27	3,12	4,84	5,31
3	Peringkat Provinsi	6	1	4	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Selama kurun waktu tahun 2020-2022 perekonomian Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan/penurunan rata-rata -1,16%. Pada periode tahun 2018-2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung sebesar 5,42%, pada kurun waktu tahun 2019-2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung sebesar -6,38%, pada kurun waktu tahun 2020-2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung sebesar -0,23% dan pada kurun waktu tahun 2021-2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung sebesar 3,12%. Dalam skala provinsi, laju pertumbuhan Kabupaten Klungkung menempati urutan 4 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung belum ada data.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Klungkung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup

masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Tingkat Inflasi Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebesar -% sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Klungkung

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Klungkung (%)	-	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat inflasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar -%, masih sama dengan tingkat inflasi pada Tahun 2021 sebesar -%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Klungkung

Struktur perekonomian Kabupaten Klungkung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.902.052,1	1.941.865,2	2.026.791,8
2	Pertambangan dan Penggalian	267.131,8	257.303,6	279.591,7
3	Industri Pengolahan	811.400,3	831.797,4	903.301,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.819,2	9.453,8	10.932,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.011,83	17.663,8	17.999,0
6	Konstruksi	846.989,8	910.109,3	979.637,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	695.585,9	713.518,0	804.462,8
8	Transportasi dan Pergudangan	179.009,9	179.218,8	200.722,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	874.764,5	751.304,8	923.818,7
10	Informasi dan Komunikasi	848.940,0	874.940,8	876.961,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	340.352,4	351.455,4	417.684,7
12	Real Estate	215.515,4	210.352,8	223.019,0
13	Jasa Perusahaan	85.489,9	84.122,1	94.767,6

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	514.264,7	533.140,5	527.576,5
15	Jasa Pendidikan	224.480,2	224.908,8	229.617,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	411.596,7	440.604,6	458.999,7
17	Jasa Lainnya	208.069,3	199.873,3	234.323,9
18	Jumlah	8.452.673,79	8.531.632,93	9.210.208,5
19	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8.452.673,79	8.531.632,93	9.210.208,5
20	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	8.452.673,79	8.531.632,93	2.026.791,8
21	PDRB Provinsi	223.900.890,00	219.800.030,00	245.233.236,4
22	PDRB Nasional	15.438.017.500,00	16.970.789.200,00	18.730.434.300,00
23	Peringkat Provinsi	8	8	8
24	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mencapai pemantapan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui beberapa prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk:

- Terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya;
- Agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian;
- Tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

Penyusunan agenda pembangunan Kabupaten Klungkung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional serta pembangunan Provinsi Bali. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan utama bagi pemerintah daerah disamping pelayanan dan operasional internal birokrasi. Sementara ini, otonomi daerah telah diterapkan bagi pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerapan otonomi ialah adanya kemandirian bagi pemerintah daerah dalam meyelenggarakan kegiatannya. Dalam membangun, pemerintah dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif. Artinya, harus tepat sasaran dengan target yang jelas dan bisa diukur hasil dan dampaknya. Selain itu dalam membangun harus tertib administrasi dan keuangan, sehingga sebagai dampak akhir pembangunan akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2022 terdiri dari:

- Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
- Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2022 ini telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan.

Untuk mencapai target pertumbuhan di tahun 2022, maka arah kebijakan yang diperlukan adalah untuk mempercepat pengeluaran pemerintah di tahun 2023 sehingga mampu memberi stimulus keuangan di masyarakat. Pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata perlu didorong percepatannya karena akan menjadi pendorong bagi tumbuhnya lapangan usaha lainnya.

Tahun 2022, sektor pariwisata masih mengalami kontraksi dan belum benar-benar pulih, terjadi pengalihan tenaga kerja sektor pariwisata pada pertanian dan industri pengolahan meski sebagian besar belum terserap. Kondisi ini tentu juga berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat dari penduduk berpenghasilan rendah dan dapat mendorong peningkatan ketimpangan. Adanya kebijakan jaring pengaman sosial pada penanganan Covid-19 diharapkan mampu mengurangi dampak penurunan pendapatan penduduk dengan penghasilan rendah. Untuk itu, pada tahun 2022 kebijakan Penanganan Inflasi Daerah serta kebijakan pemberian jaring pengaman sosial perlu terus dilakukan khususnya di bidang Kesehatan dan peningkatan UMKM.

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2022 ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2022, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan insentif dan kemudahan terhadap masuknya investasi;
- 2) Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas;
- 4) Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah;
- 5) Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dan melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaannya.

Khusus dalam penetapan PAD, penyusunannya masih berpedoman pada Manual Administrasi Pendapatan Daerah (Mapatda) yaitu dengan pertimbangan realisasi tahun lalu, perkembangan obyek penerimaan daerah, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi masa mendatang. Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target PAD beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah:

Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target PAD beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah:

- 1) Pengkomunikasian kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan peraturan pajak daerah, retribusi daerah dan kewajiban iuran lainnya; dan
- 2) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat (wajib pajak/retribusi daerah) tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah, untuk membayar pajak, retribusi, dan iuran daerah lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah Kabupaten Klungkung diprioritaskan untuk mendanai prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah pada APBD tahun 2022 diarahkan untuk mencapai kerangka ekonomi makro sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2022 dan disesuaikan dengan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).

Berdasarkan RKPD Tahun 2022 arah kebijakan pembangunan dijabarkan dalam 4 (Empat) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1 : Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;

- Prioritas 2 : Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Prioritas 3 : Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Prioritas 4 : Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan atas tenaga aparatur yang masih memerlukan tambahan pada beberapa sektor pelayanan, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan pertimbangan bahwa pada beberapa tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis lainnya yang masih belum mencukupi akan melaksanakan rekrutmen aparatur dimaksud. Menindaklanjuti hal tersebut, maka kebijakan atas APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 tentu akan mengalami peningkatan pada sektor belanja pegawai yang diperuntukan untuk membayar gaji CPNS/PNS tersebut. Penambahan tenaga aparatur pada Pemerintah Kabupaten Klungkung diproyeksikan akan mampu memenuhi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Nusa Penida yang terdiri atas 3 pulau (Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan).

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Struktur pembiayaan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2022 dianggarkan berdasarkan estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2021, yaitu sebesar Rp53.885.010.446,00, Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp107.661.012.061,00 dan berasal dari penerimaan kembali atas penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp150.925.000,00.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Klungkung tahun 2022 lebih ditekankan pada penggunaan anggaran pembiayaan berimbang. Artinya, pengeluaran pembiayaan akan dibiayai dari penerimaan pembiayaan secara proporsional, sehingga tidak membebani surplus/defisit antara Pendapatan dan Belanja. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan.

2.3. Kebijakan APBD Terkait Pandemi Covid-19

Terkait dengan penanganan/pencegahan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil kebijakan dengan mengalokasikan anggaran kegiatan penanganan Covid-19 baik di Bidang Kesehatan, Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi serta Bantuan sosial *safety net/* jaring pengaman sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Alokasi Anggaran Kegiatan Penanganan Covid-19

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Kesehatan	19.686.267.492,00	88.597.950,00	0,45
2	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi	85.617.071.077,00	53.040.843.502,00	61,95
3	Bantuan sosial <i>safety net/</i> jaring pengaman social	3.409.841.650,00	2.954.000.152,00	86,63
	Total	108.713.180.219,00	56.083.441.604,00	51,59

Selain Alokasi anggaran kegiatan penanganan Covid-19 diatas Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalokasikan berupa:

1. Alokasi anggaran pada Belanja Tak Terduga dalam rangka antisipasi keadaan darurat akibat Covid-19 sebesar Rp13.267.124.390,00.
2. Alokasi Anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi dalam bentuk penanganan dampak inflasi serta pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan :
 - a. Subsidi Usaha berupa Bantuan Langsung Tunai kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp474.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp325.350.000,00.
 - b. Subsidi Usaha berupa Bantuan langsung Tunai Kepada Nelayan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp710.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp237.150.000,00.
 - c. Bantuan Langsung Tunai Kepada Sopir Angkutan Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp51.300.000,00.
 - d. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja berupa kegiatan padat karya pembukaan jalan baru pada Dinas Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.410.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.351.987.155,00.
3. Pemberian kebijakan stimulus di sektor pajak melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022. Kebijakan stimulus pajak daerah ini diberikan berupa penghapusan sanksi administratif atas pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat berupa bunga sebesar 2%.

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak bulan Maret Tahun 2020 ternyata terus berlanjut hingga tahun 2022 namun berangsur pulih Kembali. Hal tersebut mengakibatkan asumsi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan. Perubahan-perubahan dimaksud meliputi perubahan dalam hal penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

APBD tahun 2022 sesuai dengan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Klungkung TA 2022 disusun dengan target APBD mencapai Rp.1.064.416.465.202,00, namun akibat pandemi Covid-19 maka dilakukan perubahan APBD baik dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan maupun perubahan akibat pulihnya pandemic Covid-19 yang berpengaruh pada peningkatan target pendapatan pada anggaran induk. Perubahan APBD TA 2022 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan target sebesar Rp.1.123.539.738.483,00. Perbandingan APBD TA 2022 induk dengan perubahan APBD disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Perbandingan APBD TA 2022 Induk dengan Perubahan APBD

No	Uraian	Anggaran Induk 2022 (Rp)	Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)(Rp)
1	Pendapatan	1.064.416.465.202,00	1.123.539.738.483,00	59.123.273.281,00
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	232.191.210.447,00	261.680.856.669,00	29.489.646.222,00
	Pendapatan Transfer	832.225.254.755,00	861.786.538.110,00	29.561.283.355,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	72.343.704,00	72.343.704,00
2	Belanja	1.327.433.539.838,00	1.285.236.685.990,00	(42.196.853.848,00)
	Belanja Operasi	989.424.384.219,00	1.017.077.976.339,00	27.653.592.120,00
	Belanja Modal	206.568.560.365,00	141.540.104.105,00	(65.028.456.260,00)
	Belanja Tak Terduga	20.996.817.142,00	13.267.124.390,00	(7.729.692.752,00)
	Belanja transfer	110.443.778.112,00	113.351.481.156,00	2.907.703.044,00
	Surplus/Defisit	(263.017.074.636,00)	(161.696.947.507,00)	101.320.127.129,00
3	Pembiayaan			0,00
a	Penerimaan	263.017.074.636,00	161.696.947.507,00	(101.320.127.129,00)
b	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	263.017.074.636,00	161.696.947.507,00	(101.320.127.129,00)
	SILPA	0,00	0,00	0,00

Target pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah disusun dengan asumsi berlalunya pandemi Covid-19, namun dalam perkembangannya ternyata trend positif akibat berlalunya dampak pandemi sangat berdampak dalam pencapaian penerimaan PAD, sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Selain PAD, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya terkait transfer ke daerah juga sangat mempengaruhi kondisi APBD Tahun 2022.

Secara keseluruhan, terlihat terjadi peningkatan PAD, baik pada jenis pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah yaitu kenaikan pendapatan BLUD. Tren positif akibat berlalunya Pandemi Covid-19 terhadap realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah sangat terlihat dampaknya pada realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah. Berikut perbandingan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah akibat dampak Covid-19.

Tabel 2. 12 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	12.882.633.137,00	947.073.617,00	4.017.460.593,00	17.912.042.622,40
2	Pajak Restoran	11.946.640.405,00	1.153.162.608,00	3.392.964.867,00	14.959.525.998,00
3	Pajak Hiburan	240.832.580,00	77.904.721,00	52.413.607,00	178.075.341,00
4	Pajak Reklame	238.428.875,00	345.783.520,00	220.394.819,00	232.054.921,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.993.105.022,00	11.511.958.498,00	12.464.117.933,00	13.128.802.148,00
6	Pajak Parkir	52.927.389,00	23.921.601,00	23.156.360,00	26.593.151,00
7	Pajak Air Tanah	290.190.094,00	143.358.969,00	198.989.860,00	309.654.197,00
8	PBB-P2	3.523.216.865,00	3.208.461.729,00	2.490.855.847,00	3.164.844.569,00
9	Pajak BPHTB	23.794.759.682,00	24.520.712.700,00	18.991.505.171,00	27.698.117.289,50
	Jumlah	66.962.734.049,00	41.932.337.963,00	41.851.859.057,00	77.609.710.236,90

Dalam perubahan APBD 2022, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja daerah dengan tetap berpedoman pada sumber dana serta program kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi dalam pembangunan masyarakat Klungkung yang unggul dan sejahtera.

BAB III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Perkembangan APBD dalam setiap periode waktunya dapat diketahui dari angka-angka yang dilaporkan dalam laporan realisasi APBD. Melalui Laporan Realisasi APBD juga dapat diketahui pencapaian target kinerja keuangan dilihat dari sisi realisasi keuangan dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Secara garis besar kinerja APBD Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu realisasi dan rencana kinerja keuangan, perbandingan realisasi antar periode, dan derajat kemandirian.

1) Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan realisasi dengan anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Ringkasan APBD Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan	1.123.539.738.483,00	1.147.881.200.992,81	24.341.462.509,81
2	Belanja	1.285.236.685.990,00	1.209.203.552.416,43	(76.033.133.573,57)
	Surplus/Defisit	(161.696.947.507,00)	(61.322.351.423,62)	100.374.596.083,38
3	Pembiayaan			0,00
a	Penerimaan	161.696.947.507,00	117.089.517.435,98	(44.607.430.071,02)
b	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	182.995.748.786,00	117.089.517.435,98	(65.906.231.350,02)
	SILPA	0,00	55.767.166.012,36	55.767.166.012,36

2) Perbandingan Realisasi Antar Periode

Berikut ringkasan realisasi pendapatan dan belanja selama 4 (empat) tahun terakhir:

Tabel 3. 2 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja 2019-2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)
I	Pendapatan	1.147.881.200.992,81	1.146.023.938.454,93	1.104.882.392.581,69	1.215.590.822.948,93
II	Belanja	1.209.203.552.416,43	1.154.190.154.291,90	952.973.040.576,50	1.072.197.634.127,70
III	Transfer	-	-	123.834.958.519,00	123.267.509.681,24
	Surplus/Defisit (I)	(61.322.351.423,62)	(8.166.215.836,97)	28.074.393.486,19	20.125.679.139,99
IV	Pembiayaan				
1	Penerimaan	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76	29.975.534.153,77
2	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	9.900.000.000.000
	Pembiayaan Netto (II)	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76	20.075.534.153,77
	SILPA (I + II)	55.767.166.012,36	60.501.462.502,98	68.623.953.339,95	40.201.213.293,76

a) Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data di atas terdapat kecenderungan kenaikan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun. Gambaran realisasi PAD selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi PAD tahun 2019-2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pajak Daerah	66.962.734.049,00	41.932.337.963,00	41.851.859.057,00	77.609.710.236,90
2	Retribusi Daerah	31.582.851.300,38	21.903.986.884,37	28.022.861.162,30	39.956.311.401,66
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.035.424.452,66	8.105.470.875,52	9.035.624.225,76	8.429.501.166,44
4	Lain-lain PAD yang sah	203.881.448.632,77	182.552.700.456,61	141.981.530.673,93	99.069.902.370,40
Jumlah		309.462.458.434,81	254.494.496.179,50	220.891.875.118,99	225.065.425.175,40

Pajak Daerah dari tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan khususnya pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan yang merupakan sumber pendapatan pajak daerah di kawasan wisata Nusa Penida. Akibat pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 yang berangsur membaik menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat drastis. Selain itu, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah serta BPHTB terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

b) Belanja Daerah

Gambaran realisasi belanja dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana untuk membelanjainya. Secara ringkas uraian realisasi belanja selama 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Belanja 2019-2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	958.970.417.187,11	938.286.447.194,87	847.851.445.584,50	942.763.531.248,77
2	Belanja Modal	130.873.281.726,32	86.144.468.384,03	69.180.295.589,00	129.434.102.878,93
3	Belanja Tak Terduga	6.615.770.807,00	7.915.531.093,00	35.941.299.403,00	0,00
4	Belanja Transfer	112.744.082.696,00	121.843.707.620,00	123.834.958.519,00	123.267.509.681,24
Jumlah		1.209.203.552.416,43	1.154.190.154.291,90	1.076.807.999.095,50	1.195.465.143.808,94

Belanja operasi cenderung mengalami kenaikan setiap tahun hal ini karena kenaikan belanja pegawai setiap tahunnya sesuai dengan keputusan/kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan belanja modal dan belanja tak terduga berfluktuasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya dana. Sejak tahun 2020 dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 maka dialokasikan belanja tak terduga sebagai hasil *refocusing* program kegiatan pemerintah daerah.

c) Pembiayaan

Ringkasan realisasi pembiayaan dalam empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Pembiayaan 2019-2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Penerimaan	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76	29.975.534.153,77
2	Pengeluaran	-	-	-	9.900.000.000,00
Pembiayaan Bersih		117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76	20.075.534.153,77

Pada tahun anggaran 2022 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp117.089.517.435,98 dari yang dirancang sebesar Rp161.696.947.507,00. Realisasinya terdiri dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 sebesar Rp60.501.462.502,98, koreksi SiLPA BOS tahun 2021 sebesar Rp5.926.664,00, penerimaan pinjaman PEN daerah sebesar Rp55.899.353.269,00 dan penerimaan kembali pinjaman daerah dalam bentuk pengembalian penyertaan modal yang sudah jatuh tempo sebesar Rp682.775.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dirancang dan tidak ada realisasi.

3) Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

a) PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja (selain belanja transfer) tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja (tanpa transfer)}} = \frac{309.462.458.434,81}{1.096.459.469.720,43} \times 100\% = 28,22\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai belanja selain belanja transfer sebesar 28,22%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Mengalami kenaikan jika dilihat pada tahun 2021 perbandingan PAD terhadap jumlah belanja hanya sebesar 24,65%.

b) PAD terhadap Belanja dan Transfer

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja dan Transfer tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja + Transfer}} = \frac{309.462.458.434,81}{1.209.203.552.416,43} \times 100\% = 25,59\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai belanja dan transfer sebesar 25,59%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 dimana perbandingan PAD terhadap jumlah belanja dan transfer adalah 22,05%.

c) PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{309.462.458.434,81}{958.970.417.187,11} \times 100\% = 32,27\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 32,27%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan

operasi pelaksanaan pemerintahan belum dapat didanai seluruhnya dengan PAD. Lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 dimana perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah 27,12%.

d) PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + BHP+BHP}}{\text{Belanja}} = \frac{332.395.959.721,81}{1.209.203.552.416,43} \times 100\% = 27,49\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutup belanja sebesar 27,49%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Klungkung baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutup kebutuhan belanja pemerintah. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja tahun 2021 adalah 24,23%.

e) PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja operasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + BHP + BHP}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{332.395.959.721,81}{958.970.417.187,11} \times 100\% = 34,66\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutup belanja operasi sebesar 34,66%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Klungkung baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutup kebutuhan operasional pemerintahan. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja operasi tahun 2021 adalah 29,81%.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat kemandirian daerah tahun 2022 mengalami kenaikan jika dilihat dari kemampuan PAD terhadap belanja daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan melihat kondisi kemampuan keuangan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung dari tahun ke tahun berusaha terus meningkatkan upaya-upaya intensifikasi serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk menjadikan Klungkung semakin mandiri serta menentukan arah kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang mendukung tercapainya upaya tersebut.

4) Capaian Kinerja Keuangan TA 2022

Berikut capaian kinerja keuangan atas belanja langsung yang dituangkan melalui program kegiatan, anggaran, dan realisasi program dalam APBD tahun 2022 dapat dirangkum dalam ringkasan capaian realisasi keuangan program berikut ini:

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Keuangan atas Belanja Langsung pada APBD Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736.250.959.733,00	709.944.424.915,23	(26.306.534.817,77)	96,43
2	Program Pengelolaan Pendidikan	61.128.607.692,00	58.907.943.703,37	(2.220.663.988,63)	96,37
3	Program Pengembangan Kurikulum	5.510.250,00	5.510.250,00	-	100,00
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112.868.741.913,00	101.943.003.634,70	(10.925.738.278,30)	90,32
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.105.282.275,00	1.008.688.361,00	(96.593.914,00)	91,26
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	284.422.550,00	231.801.600,00	(52.620.950,00)	81,50
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	312.235.950,00	273.460.335,00	(38.775.615,00)	87,58
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.077.807.278,00	1.037.527.598,00	(40.279.680,00)	96,26
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.869.920.156,00	4.121.746.526,00	(748.173.630,00)	84,64
10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.776.528.300,00	3.776.010.643,00	(517.657,00)	99,99
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	393.019.400,00	392.705.686,00	(313.714,00)	99,92
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	452.149.900,00	430.867.500,00	(21.282.400,00)	95,29
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.408.280.050,00	2.196.880.650,00	(211.399.400,00)	91,22
14	Program Penyelenggaraan Jalan	42.247.422.230,00	37.826.253.994,00	(4.421.168.236,00)	89,54
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.770.500,00	3.643.900,00	(126.600,00)	96,64
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	508.891.350,00	327.643.370,00	(181.247.980,00)	64,38
17	Program Pengembangan Perumahan	111.414.650,00	106.288.700,00	(5.125.950,00)	95,40
18	Program Kawasan Permukiman	777.950.000,00	777.932.000,00	(18.000,00)	100,00
19	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.912.512.984,00	2.799.814.893,00	(112.698.091,00)	96,13
20	Program Penanggulangan Bencana	884.514.280,00	820.384.130,00	(64.130.150,00)	92,75
21	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.261.813.240,00	1.154.701.399,00	(107.111.841,00)	91,51
22	Program Pemberdayaan Sosial	3.770.058.026,00	3.674.419.726,00	(95.638.300,00)	97,46
23	Program Rehabilitasi Sosial	630.099.726,00	461.778.814,00	(168.320.912,00)	73,29
24	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	344.396.777,00	319.100.184,00	(25.296.593,00)	92,65
25	Program Penanganan Bencana	443.397.600,00	194.837.050,00	(248.560.550,00)	43,94

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
26	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.514.546.992,00	1.196.769.282,00	(317.777.710,00)	79,02
27	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	514.845.800,00	472.056.790,00	(42.789.010,00)	91,69
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.671.452.050,00	1.576.240.875,00	(95.211.175,00)	94,30
29	Program Hubungan Industrial	72.732.000,00	56.910.000,00	(15.822.000,00)	78,25
30	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	73.431.500,00	55.813.500,00	(17.618.000,00)	76,01
31	Program Perlindungan Perempuan	29.202.800,00	26.438.800,00	(2.764.000,00)	90,54
32	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	14.316.400,00	12.928.400,00	(1.388.000,00)	90,30
33	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	62.599.000,00	46.418.532,00	(16.180.468,00)	74,15
34	Program Perlindungan Khusus Anak	14.961.250,00	13.529.550,00	(1.431.700,00)	90,43
35	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	357.192.600,00	356.626.500,00	(566.100,00)	99,84
36	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.750.000,00	550.000,00	(100.200.000,00)	0,55
37	Program Pengawasan Keamanan Pangan	245.600,00	200.000,00	(45.600,00)	81,43
38	Program Penetapan Tanah Ulayat	285.599.584,00	169.485.430,00	(116.114.154,00)	59,34
39	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	320.971.468,00	312.100.968,00	(8.870.500,00)	97,24
40	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.574.344.284,00	1.522.584.255,00	(51.760.029,00)	96,71
41	Program Pengelolaan Persampahan	10.462.154.192,00	9.749.666.406,00	(712.487.786,00)	93,19
42	Program Pendaftaran Penduduk	5.352.900,00	4.774.950,00	(577.950,00)	89,20
43	Program Pencatatan Sipil	1.104.562.050,00	1.104.265.850,00	(296.200,00)	99,97
44	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.860.000,00	60.860.000,00	-	100,00
45	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.084.990.521,00	1.044.538.162,00	(40.452.359,00)	96,27
46	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	2.641.167.374,00	2.582.907.392,00	(58.259.982,00)	97,79
47	Program Pengendalian Penduduk	71.420.000,00	64.429.000,00	(6.991.000,00)	90,21
48	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.703.514.184,00	1.090.465.077,00	(613.049.107,00)	64,01
49	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.348.957.240,00	1.021.698.582,00	(327.258.658,00)	75,74
50	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.558.181.520,00	7.409.896.057,00	(1.148.285.463,00)	86,58
51	Program Pengelolaan Pelayaran	7.931.862.530,00	7.844.163.163,00	(87.699.367,00)	98,89
52	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	426.236.263,00	423.195.641,00	(3.040.622,00)	99,29
53	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.665.774.344,00	2.317.308.256,00	(348.466.088,00)	86,93
54	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	31.237.500,00	29.779.700,00	(1.457.800,00)	95,33
55	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	126.100.560,00	123.277.616,00	(2.822.944,00)	97,76

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
56	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	11.804.050,00	11.448.000,00	(356.050,00)	96,98
57	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	505.361.650,00	495.591.500,00	(9.770.150,00)	98,07
58	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	6.114.050,00	6.107.000,00	(7.050,00)	99,88
59	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	526.921.050,00	376.641.050,00	(150.280.000,00)	71,48
60	Program Pengembangan UMKM	8.539.745.400,00	7.319.235.080,00	(1.220.510.320,00)	85,71
61	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	89.062.142,00	77.040.642,00	(12.021.500,00)	86,50
62	Program Promosi Penanaman Modal	239.700.200,00	221.688.512,00	(18.011.688,00)	92,49
63	Program Pelayanan Penanaman Modal	214.407.218,00	198.731.368,00	(15.675.850,00)	92,69
64	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	384.317.650,00	259.426.650,00	(124.891.000,00)	67,50
65	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	28.403.992,00	28.221.892,00	(182.100,00)	99,36
66	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	862.944.500,00	782.320.918,00	(80.623.582,00)	90,66
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.601.776.942,00	5.477.600.031,00	(124.176.911,00)	97,78
68	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9.666.100,00	8.716.100,00	(950.000,00)	90,17
69	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	21.957.300,00	12.861.441,00	(9.095.859,00)	58,57
70	Program Pengembangan Kebudayaan	4.558.283.934,00	4.421.024.132,00	(137.259.802,00)	96,99
71	Program Pembinaan Sejarah	36.754.981.754,00	35.946.119.404,00	(808.862.350,00)	97,80
72	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	60.595.192,00	60.382.192,00	(213.000,00)	99,65
73	Program Pengelolaan Permuseuman	774.279.276,00	764.441.426,00	(9.837.850,00)	98,73
74	Program Pembinaan Perpustakaan	3.700.617.484,00	3.697.219.471,00	(3.398.013,00)	99,91
75	Program Pengelolaan Arsip	9.868.500,00	9.728.500,00	(140.000,00)	98,58
76	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	790.003.800,00	261.608.344,00	(528.395.456,00)	33,11
77	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	339.283.360,00	336.735.160,00	(2.548.200,00)	99,25
78	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.600,00	220.000,00	(50.600,00)	81,30
79	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.536.541.965,00	6.396.641.907,00	(1.139.900.058,00)	84,88
80	Program Pemasaran Pariwisata	774.553.800,00	649.992.150,00	(124.561.650,00)	83,92
81	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	97.745.312,00	52.360.611,00	(45.384.701,00)	53,57
82	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.062.114.958,00	826.527.400,00	(235.587.558,00)	77,82
83	Program Penyediaan Dan	806.879.274,00	782.796.836,00	(24.082.438,00)	97,02

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Sarana Pertanian				
84	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	138.700.742,00	138.053.192,00	(647.550,00)	99,53
85	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	351.317.962,00	293.935.207,00	(57.382.755,00)	83,67
86	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	162.749.300,00	151.306.000,00	(11.443.300,00)	92,97
87	Program Penyuluhan Pertanian	36.841.350,00	34.603.100,00	(2.238.250,00)	93,92
88	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	11.441.250,00	941.250,00	(10.500.000,00)	8,23
89	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	4.232.500,00	2.814.000,00	(1.418.500,00)	66,49
90	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	11.740.941.167,00	10.826.545.524,00	(914.395.643,00)	92,21
91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	23.708.450,00	22.085.500,00	(1.622.950,00)	93,15
92	Program Pengembangan Ekspor	3.043.500,00	2.927.750,00	(115.750,00)	96,20
93	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	319.405.349,00	200.595.402,00	(118.809.947,00)	62,80
94	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	345.348.442,00	310.573.433,00	(34.775.009,00)	89,93
95	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.746.500,00	9.944.100,00	(802.400,00)	92,53
96	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.458.574.764,00	2.269.085.012,00	(189.489.752,00)	92,29
97	Program Perekonomian Dan Pembangunan	800.932.670,00	561.405.501,00	(239.527.169,00)	70,09
98	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	23.279.450.067,00	16.556.256.099,00	(6.723.193.968,00)	71,12
99	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	527.212.400,00	482.119.470,00	(45.092.930,00)	91,45
100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	278.547.392,00	209.934.621,00	(68.612.771,00)	75,37
101	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	132.812.886.842,00	122.144.200.873,00	(10.668.685.969,00)	91,97
102	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	623.396.842,00	494.232.325,13	(129.164.516,87)	79,28
103	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.162.607.773,00	1.686.038.635,00	(476.569.138,00)	77,96
104	Program Kepegawaian Daerah	633.090.235,00	461.157.316,00	(171.932.919,00)	72,84
105	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.351.829.050,00	2.168.068.700,00	(183.760.350,00)	92,19
106	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	695.779.000,00	659.189.644,00	(36.589.356,00)	94,74
107	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.769.207.734,00	1.567.643.234,00	(201.564.500,00)	88,61
108	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	204.225.602,00	130.703.484,00	(73.522.118,00)	64,00
109	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	175.873.700,00	144.047.300,00	(31.826.400,00)	81,90
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.713.296.358,00	1.673.706.233,00	(39.590.125,00)	97,69

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
111	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.191.500,00	5.982.750,00	(5.208.750,00)	53,46
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.497.450,00	46.684.600,00	(3.812.850,00)	92,45
113	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.620.300,00	53.516.150,00	(9.104.150,00)	85,46
114	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	35.657.000,00	35.600.000,00	(57.000,00)	99,84
115	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	751.241.985,00	750.841.785,00	(400.200,00)	99,95
116	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.530.000,00	1.110.000,00	(420.000,00)	72,55
117	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	69.995.034,00	68.805.034,00	(1.190.000,00)	98,30
118	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.651.095.011,00	2.129.152.075,00	(521.942.936,00)	80,31
TOTAL		1.285.236.685.990,00	1.209.202.481.312,43	(76.034.204.677,57)	94,08

b. Ikhtisar Dana Desa Tahun 2022

Tahun 2022 Dana Desa diterima oleh sebanyak 53 Desa di Kabupaten Klungkung dengan total realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp45.857.734.000,00 yang diterima langsung di rekening Desa masing-masing.

Realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp45.857.734.000,00 diantaranya dialokasikan penggunaannya untuk:

Tabel 3. 7 Realisasi Penerimaan Dana Desa

No.	Uraian	Total Nilai
1	Alokasi Dana Desa Untuk BLT Desa	19.465.200.000,00
2	Alokasi Dana Desa Untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani	10.577.600.073,00
3	Alokasi Dana Desa Untuk Dukungan Pendanaan Penanganan Covid-19 (Diluar BLT Desa)	4.565.298.841,00

Rincian penyaluran dan penggunaan dana desa masing-masing desa dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

c. Ikhtisar Dana BOS dan BOP Tahun 2022

1. Dana BOS

Selama Tahun 2022 Dana BOS diterima oleh sebanyak 136 Sekolah Dasar Negeri dan 22 Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan total realisasi penerimaan Dana BOS sebesar Rp27.827.557.600,00 yang diterima langsung di rekening Dana BOS masing-masing sekolah dan telah digunakan sebesar Rp27.338.346.430,00. Berikut informasi mengenai realisasi penyaluran dan penggunaan Dana BOS Tahun 2022 :

Tabel 3. 8 Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS Tahun 2022

No.	Nama Sekolah	Realisasi Penyaluran Dana BOS TA 2022	Realisasi Penggunaan Dana BOS TA 2022	Sisa Dana BOS TA 2022
1	Sekolah Dasar (136 SD)	16.732.771.371,00	16.581.331.210,00	151.440.161,00
2	Sekolah Menengah Pertama (22 SMP)	11.094.786.229,00	10.757.015.220,00	337.771.009,00
	Jumlah SD dan SMP	27.827.557.600,00	27.338.346.430,00	489.211.170,00

Rincian Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 2b**.

2. Dana BOP

Tahun 2022 Dana BOP diterima oleh sebanyak 38 Sekolah PAUD dan 1 Sekolah PAUD Kesetaraan dengan total realisasi penerimaan Dana BOP PAUD sebesar Rp1.327.200.000,00 yang diterima langsung di rekening Dana BOP PAUD masing-masing sekolah dan telah digunakan sebesar Rp1.323.207.041,00. Berikut informasi mengenai realisasi penyaluran dan penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2022 :

Tabel 3. 9 Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Realisasi Penyaluran Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Kas
1	BOP PAUD (38 PAUD)	1.282.200.000,00	1.278.207.042,00	3.992.958,00
2	BOP Kesetaraan (1 - UPTD SPNF SKB Kabupaten Klungkung)	45.000.000,00	44.999.999,00	1,00
	Total BOP PAUD dan Kesetaraan	1.327.200.000,00	1.323.207.041,00	3.992.959,00

Rincian Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 2c**.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Tahun 2022 Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Klungkung terealisasi mencapai 102,17 %. Hampir seluruh target pendapatan dapat terealisasi bahkan ada realisasinya melebihi target yang dianggarkan, hal ini tidak terlepas dari mulai bangkitnya sektor pariwisata setelah pandemi Covid-19 mulai melandai. Meningkatnya kunjungan wisatawan khususnya ke Pulau Nusa Penida menyebabkan capaian realisasi pendapatan terutama pajak hotel dan restoran melebihi target yang dianggarkan. Kendala yang masih dirasakan dalam pencapaian realisasi target pendapatan adalah disebabkan karena belum tertibnya pelaku usaha untuk melaporkan hasil penjualan/usahanya akibat masih merasakan dampak dari pandemic Covid-19 tahun-tahun sebelumnya.
- b. Dari sisi Belanja capaian serapan anggaran selama tahun 2022 mencapai 94,08 %. Sebagian besar belanja terealisasi hingga mencapai 90% lebih, namun masih ada juga belanja yang realisasinya dibawah 75 %, yaitu :
 1. Belanja Bunga dengan capaian realisasi sebesar 63,12%, hal ini disebabkan karena anggaran belanja bunga yang dipasang masih dengan perhitungan nilai pinjaman PEN sebelum diadendum.
 2. Belanja Modal Tanah dengan capaian realisasi sebesar 2,72%. Belanja Modal Tanah yang dianggarkan adalah belanja dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset daerah melalui proses pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Klungkung yang diajukan ke BPN. Tahun 2022 direncanakan untuk mengajukan proses sertifikat atas tanah jalan baru dari kegiatan TMMD di Kecamatan Dawan dan Banjarangkan namun pembukaan jalan baru tersebut masih terkendala pembebasan lahan milik warga sehingga proses pengurusan sertifikat tertunda, dan terealisasi hanya sebesar Rp 2.179.000,00 dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00.

3. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar 49,87%. Belanja tak terduga (BTT) tahun 2022 merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 serta pengembalian SILPA dana terikat tahun 2021 ke pemerintah pusat yang dipotong langsung pada penyaluran dana transfer tahun 2022.

Realisasi Penanganan dampak pandemi Covid-19 selain dianggarkan melalui dana tak terduga juga dianggarkan secara simultan dengan beberapa kegiatan di Perangkat Daerah baik untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi maupun jaring pengaman sosial, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Uraian	Anggaran	Realisasi
I. Bidang Kesehatan	1.250.403.444,00	104.498.550,00
II. Penanganan Dampak /Dukungan Ekonomi	65.618.215.618,00	57.805.511.460,00
III. Bantuan sosial safety net/jaring pengaman social	3.518.500.000,00	3.427.852.700,00
Total	70.387.119.062,00	61.337.862.710,00

- c. Selain Belanja tersebut diatas, terdapat realisasi belanja yang tidak mencapai target penyelesaian fisik hingga akhir tahun 2022 pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Klungkung dengan sumber dana dari Pinjaman PEN yaitu Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Interna dengan nilai pinjaman sebesar Rp16.012.467.000,00 dan nilai kontrak pengadaan sebesar Rp12.679.808.000,00 dimana hingga akhir tahun 2022 pekerjaan fisik yang dilakukan belum selesai, hanya mencapai 86,02% sehingga serapan realisasi keuangan hanya sebesar Rp10.492.541.120,00 atau sebesar 82,75%.

Pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Rawat Inap Interna tersebut akhirnya diselesaikan pada bulan Pebruari 2023 dan telah diresmikan penggunaannya oleh Bupati Klungkung untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pada tanggal 30 Maret 2023.

3.3. Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

a. Bidang Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 11 Paud Negeri, 176 SD Negeri/Inpres, 79 SMP Negeri, 1 pendidikan kesetaraan dan 1 Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru 4.458 orang dan jumlah peserta didik 34.322 siswa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Klungkung dialokasikan senilai Rp305.636.951.679 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.327.433.539.838 atau sebesar 23,02%

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Klungkung dialokasikan senilai Rp292.078.321.239 dari nilai belanja daerah Rp1.285.236.685.990 atau sebesar 22,73%.

Penurunan alokasi belanja fungsi pendidikan disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran belanja akibat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tidak tercapai sebagaimana direncanakan dalam APBD induk TA 2022.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pendidikan TA 2022:

Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

No	Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	
1.	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan:	288.377.703.755,00	276.617.266.894,37	
	1)	Belanja Operasi:	271.302.836.412,00	259.684.113.133,00	
		a.	Belanja pegawai;	218.106.704.205,00	208.846.727.145,00
		b.	Belanja barang dan jasa;	43.514.917.407,00	41.321.757.470,00
		c.	Belanja hibah;	7.967.614.800,00	7.809.128.518,00
		d.	Belanja bantuan sosial.	1.713.600.000,00	1.706.500.000,00
	2)	Belanja Modal;	17.074.867.343,00	16.933.153.761,37	
	b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:		3.700.617.484,00	3.697.219.471,00
	1)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		3.700.617.484,00	3.697.219.471,00
		1	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Kab. Klungkung	671.650,00	671.650,00
		2	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.668.250,00	7.075.250,00
		3	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	70.802.776,00	70.449.776,00
		4	Sub Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	3.619.474.808,00	3.619.022.795,00
	2.	Total Fungsi Pendidikan (a+b)		292.078.321.239,00	280.314.486.365,37
	3.	Total Belanja Daerah		1.285.236.685.990,00	1.285.236.685.990,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		22,73%		
5.	Persentase realisasi fungsi Pendidikan			95,97%	

b. Bidang Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD Daerah, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi mandatory spending fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD Daerah, 22 Puskesmas, 32 Puskesmas pembantu, 19 Poliklinik Desa, 68 Pos Kesehatan Desa. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter 65 orang, perawat 634 orang, bidan 630 orang, dan petugas kesehatan lainnya 431 orang.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Klungkung dialokasikan senilai Rp402.409.369.578 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp1.025.913.000.435 atau sebesar 39,22%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Klungkung dialokasikan senilai Rp416.887.842.633 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp997.728.086.042 atau sebesar 41,78%.

Peningkatan alokasi anggaran belanja fungsi kesehatan disebabkan karena peningkatan anggaran belanja pegawai dan peningkatan belanja akibat kenaikan target pendapatan BLUD serta penggunaan SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi mandatory spending bidang kesehatan TA 2022:

Tabel 3. 12 Anggaran Dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Kesehatan TA 2022

No	Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan:	388.610.604.169,00	371.361.070.814,98
		1) Belanja Operasi:	329.060.272.375,00	316.424.267.790,98
		a. Belanja pegawai;	142.695.219.541,00	139.596.298.676,20
		b. Belanja barang dan jasa;	184.925.052.834,00	175.387.969.114,78
		c. Belanja hibah;	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00
		d. Belanja bantuan sosial.	0	0
		2) Belanja Modal;	59.550.331.794,00	54.936.803.024,00
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	28.277.238.464,00	14.359.921.191,00
		1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.010.114.074,00	7.744.150.384,00
		1 Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	39.475.500,00	37.914.500,00
		2 Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	2.500.000,00
		3 Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	40.454.184,00	40.454.184,00
		4 Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	14.982.000,00	14.080.000,00
		5 Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	95.640.000,00	95.197.500,00
		6 Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	60.768.000,00	51.666.000,00
	7 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	81.000.000,00	39.586.030,00	
	8 Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	41.632.000,00	25.260.000,00	

No	Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	
		9	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	283.000.000,00	279.680.000,00
		10	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.550.000,00	18.731.000,00
		11	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	542.067.000,00	44.284.363,00
		12	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	429.796.000,00	404.896.000,00
		13	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	86.250.000,00	74.130.000,00
		2)	Belanja Tidak Terduga	13.267.124.390,00	6.615.770.807,00
2.	Total Fungsi Kesehatan (a+b)		416.887.842.633,00	385.720.992.005,98	
3.	Total Belanja Daerah		1.285.236.685.990,00		
4.	Gaji ASN		287.508.599.948,00		
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		997.728.086.042,00		
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		41,78%		
7.	Persentase realisasi fungsi kesehatan			92,52%	

c. Bidang Infrastruktur

Dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Belanja infrastruktur daerah Kabupaten Klungkung dialokasikan pada beberapa program yang menunjang percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi terutama terkait dengan infrastruktur pada fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur penunjang destinasi pariwisata baik yang ada di Kepulauan Nusa Penida maupun di Klungkung daratan, infrastuktur fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi, persampahan

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi mandatory spending bidang infrastruktur TA 2022:

Tabel 3. 13 Anggaran Dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Infrastruktur TA 2022

No.	Uraian	Jenis Belanja	Program	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
I	BELANJA MODAL			2.448.708.000,00	1.752.627.996,00
1	Gedung dan bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	954.000.000,00	886.248.000,00
2	Jalan/ jembatan	Belanja Modal Jalan,	Program Penyelenggaraan Jalan	1.294.708.000,00	667.239.912,00

No.	Uraian	Jenis	Program	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
		Jaringan dan Irigasi			
3	Fasilitas kesehatan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	200.000.000,00	199.140.084,00
II	BELANJA PEMELIHARAAN			8.823.113.212,00	3.649.008.843,00
1	Gedung dan bangunan	Belanja Barang dan Jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	364.812.152,00	219.836.538,00
2	Jalan/ jembatan	Belanja Barang dan Jasa	Program Penyelenggaraan Jalan	7.239.815.140,00	2.356.413.902,00
3	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi	Belanja Barang dan Jasa	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	424.493.400,00	420.730.000,00
4	Fasilitas lainnya	Belanja Barang dan Jasa	Program Pengelolaan Persampahan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	793.992.520,00	652.028.403,00
III	BELANJA HIBAH			42.693.380.000,00	41.302.466.800,00
1	Gedung dan bangunan	Belanja Hibah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Pembinaan Sejarah	38.707.380.000,00	37.523.266.800,00
2	Fasilitas pendidikan	Belanja Hibah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	82.000.000,00	0,00
3	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi	Belanja Hibah	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	240.000.000,00	240.000.000,00
4	Fasilitas lainnya	Belanja Hibah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik; Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; Program Pengembangan Kebudayaan; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.664.000.000,00	3.539.200.000,00
IV	BELANJA BANTUAN SOSIAL			3.190.000.000,00	3.151.941.500,00
1	Gedung dan bangunan	Belanja Bantuan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	3.190.000.000,00	3.151.941.500,00
V	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1	Gedung dan bangunan	Belanja Bantuan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.707.623.021,00	8.914.677.437,00
Jumlah Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam UU mengenai APBN tahun anggaran berkenaan				68.162.824.233,00	60.070.722.576,00
Persentase Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam UU mengenai APBN tahun anggaran berkenaan				14,78%	
Persentase Realisasi Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU					88,13%

d. Bidang Pengawasan

Mulai tahun anggaran 2020 telah diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di pemerintah daerah (Pemda). Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.33/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat APIP melalui program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sehingga dapat memaksimalkan pengawasan di internal Pemerintah Daerah.

Untuk pemerintah kabupaten/kota dengan nilai APBD di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pengawasan TA 2022:

Tabel 3. 14 Anggaran Dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Pengawasan TA 2022

Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Pengawasan		Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada Inspektorat	8.049.925.517,00	7.467.367.895,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.317.292,00	29.317.292,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.438.051.777,00	6.361.280.184,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	319.485.692,00	154.400.772,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.263.070.756,00	922.369.647,00
b.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Pada Inspektorat	1.769.207.734,00	1.567.643.234,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	841.497.142,00	715.163.642,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	927.710.592,00	852.479.592,00
c.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	204.225.602,00	130.703.484,00
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	3.575.850,00	3.575.850,00
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	200.649.752,00	127.127.634,00
Jumlah Fungsi Pengawasan		10.023.358.853,00	9.165.714.613,00
Jumlah Anggaran Belanja		1.285.236.685.990,00	
Persentase Anggaran Belanja Pengawasan		0,78%	
Persentase Realisasi Belanja Pengawasan			91,44%

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Permendagri 27 tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan APBD TA 2022 maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia tersebut diatur untuk digunakan dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim), pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi mandatory spending bidang pengembangan Sumber Daya Manusia TA 2022:

Tabel 3. 15 Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengembangan SDM TA 2022

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah		ANGGARAN TA 2022	REALISASI TA 2022
a.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada BKPSDM	2.351.824.550,00	2.168.068.700,00
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.351.824.550,00	2.168.068.700,00
Jumlah Belanja Daerah		1.285.236.685.990,00	
Persentase anggaran belanja pengembangan SDM		0,18%	
Persentase realisasi belanja pengembangan SDM			92,19%

3.4. Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan Covid-19 Tahun 2022

Dalam rangka upaya penanganan/pencegahan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil kebijakan dengan mengalokasikan anggaran kegiatan penanganan Covid-19 baik di Bidang Kesehatan, Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi serta Bantuan sosial *safety net/* jaring pengaman sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Anggaran Dan Realisasi Penanganan Covid-19 TA 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
I. Bidang Kesehatan			
1.	Penyediaan Isolasi terpusat	1.022.713.244,00	16.101.150,00
2.	Penyediaan makanan dan minuman bagi keluarga yang dikarantina pekarangan rumah	227.690.200,00	88.397.400,00
II. Penanganan Dampak /Dukungan Ekonomi		65.618.215.618,00	57.805.511.460,00
III. Bantuan sosial <i>safety net/</i> jaring pengaman social			
1.	Bantuan rumah dan rehab rumah bagi keluarga miskin	3.190.000.000,00	3.147.441.500,00
2.	Bantuan sembako bagi lansia, ODGJ dan difable	328.500.000,00	280.411.200,00
	Total Bantuan Sosial	3.518.500.000,00	3.427.852.700,00
Total		70.387.119.062,00	61.337.862.710,00

3.5. Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan *Inflasi* Tahun 2022

Dalam rangka upaya penanganan inflasi sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 maka pemerintah daerah wajib mengalokasikan Belanja Wajib sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:

- Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
- Penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
- Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil kebijakan dengan mengalokasikan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Anggaran Dan Realisasi Penanganan Covid-19 TA 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
1.	Subsidi Usaha berupa Bantuan Langsung Tunai kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	474.750.000,00	325.350.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
2.	Subsidi Usaha berupa Bantuan langsung Tunai Kepada Nelayan	710.100.000,00	237.150.000,00
Dinas Perhubungan			
3.	Bantuan Langsung Tunai Kepada Sopir Angkutan Perdesaan	66.150.000,00	51.300.000,00
Dinas Ketenagakerjaan			
4.	Kegiatan padat karya pembukaan jalan baru	1.410.750.000,00	1.351.987.155,00
Total		2.661.750.000,00	1.965.337.155,00
Jumlah DTU yg Diperhitungkan		130.416.333.650,00	
% Belanja Wajib		2,04%	

3.6. Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan *Stunting* Tahun 2022

Berikut merupakan realisasi penggunaan DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam upaya penanganan *stunting* yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Tahun 2022.

Tabel 3. 18 Anggaran Dan Realisasi Penanganan *Stunting* TA 2022

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
BOK <i>Stunting</i>				
1	Penyusunan regulasi daerah terkait <i>stunting</i> termasuk regulasi dan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan <i>stunting</i> tingkat kabupaten/kota	1.600.000	1.450.000	90,63%
2	Pemetaan dan analisis program <i>stunting</i>	9.020.000	3.346.000	37,10%
3	Pelaksanaan rembuk <i>stunting</i>	78.942.000	60.877.140	77,12%
4	Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, optimalisasi dana desa untuk intervensi <i>stunting</i> termasuk peningkatan kapasitas kader dalam komunikasi antar pribadi (KAP) terkait <i>stunting</i> : implementasi KAP dan penggerakan masyarakat	41.932.000	30.440.000	72,59%
5	Pengukuran dan publikasi <i>stunting</i>	12.400.000	11.661.000	94,04%
6	Pencatatan dan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil	4.298.250	1.165.000	27,10%
7	Reviu kinerja tahunan aksi integrasi <i>stunting</i>	1.600.750		0,00%
TOTAL		149.793.000	108.939.140	72,70%

Untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali, terletak pada koordinat 115° 21' 28" - 115° 37' 43" Bujur Timur dan 008° 27' 37" - 008° 49' 00" Lintang Selatan. Dengan letak koordinat seperti tersebut di atas berarti wilayah Kabupaten Klungkung beriklim tropis hangat sehingga sangat baik untuk pertanian. Sebanyak 30,5% desa di Kabupaten Klungkung terletak di daerah pesisir dengan panjang pantai mencapai 77,7 km sehingga berpotensi terhadap hasil perikanan. Salah satu hasil perikanan terbesar yang dihasilkan adalah rumput laut di Kecamatan Nusa Penida. Namun saat ini hasil produksi budidaya rumput laut mulai berkurang dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perkembangan pariwisata yang begitu pesat di kawasan tersebut sehingga banyak yang beralih ke sektor pariwisata untuk menggantungkan kebutuhan hidupnya.

Luas wilayah Kabupaten Klungkung secara keseluruhan 315 km², sepertiga wilayahnya (112 km²) terletak di Pulau Bali dan dua pertiga wilayahnya (202,84 km²) lagi merupakan kepulauan yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Secara administrasi, Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Nusa Penida, dan Dawan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Klungkung yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar

Menurut penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung terdiri dari lahan sawah 4.013 hektar, lahan kering 9.631 hektar, hutan negara 202 hektar, perkebunan 10.060 hektar, dan lain-lain 7.594 hektar. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang, bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus. Hanya sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah di atas 40% (terjal) adalah seluas 16,47 km² atau 5,32% dari Kabupaten Klungkung.

4.1.2. Dasar Hukum Pembentukan

Sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Kemudian

seiring dengan perjalanan sang waktu, ibu kota kabupaten yakni Kota Klungkung pun diubah dan diresmikan namanya menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992. Selanjutnya, setiap 28 April ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarapura. Hari jadi kota Semarapura bertepatan juga dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung.

4.1.3. Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Kabupaten Klungkung merupakan Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, Perangkat Daerah yang dibentuk terdiri dari 37 Perangkat Daerah yaitu: 7 Bagian Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 1 Satuan Pol PP, 17 Dinas, 5 Badan dan 4 Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Klungkung juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perda tersebut. Kantor Pemerintah Kabupaten Klungkung berada di Jalan Untung Surapati No. 2 Semarapura.

Pemerintah Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Bupati I Nyoman Suwirta dan Wakil Bupati I Made Kasta berdasarkan hasil Pilkada tahun 2018.

4.1.4. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berkewajiban untuk menyusun konsolidasi laporan keuangan entitas akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung TA 2022.

4.1.5. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 37 Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 7) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 8) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
- 9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 11) Dinas Perhubungan
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 15) Dinas Kebudayaan
- 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 17) Dinas Pariwisata
- 18) Dinas Pertanian
- 19) Dinas Ketenagakerjaan
- 20) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
- 21) Bagian Hukum
- 22) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 23) Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 24) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 25) Bagian Umum
- 26) Bagian Organisasi
- 27) Sekretariat DPRD
- 28) Kecamatan Klungkung
- 29) Kecamatan Banjarangkan
- 30) Kecamatan Nusa Penida
- 31) Kecamatan Dawan
- 32) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 33) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 34) Inspektorat
- 35) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- 36) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 37) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.1.6. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung maka pada tahun 2022 ada penambahan unit BLUD dari seluruh puskesmas di Kabupaten Klungkung, yaitu sebanyak 9 Puskesmas. Badan Layanan Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 yaitu:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung.
- 2) UPTD RSUD Gema Santi di Kecamatan Nusa Penida.
- 3) UPTD Puskesmas Klungkung I.
- 4) UPTD Puskesmas Klungkung II.

- 5) UPTD Puskesmas Banjarangkan I.
- 6) UPTD Puskesmas Banjarangkan II.
- 7) UPTD Puskesmas Dawan I.
- 8) UPTD Puskesmas Dawan II.
- 9) UPTD Puskesmas Nusa Penida I.
- 10) UPTD Puskesmas Nusa Penida II.
- 11) UPTD Puskesmas Nusa Penida III.

BLUD sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU Paragraf 4 menyatakan bahwa secara umum, Standar Akuntansi BLU mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP. Dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga menganut prinsip antara lain Konsistensi yang menghendaki adanya perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), sehingga BLUD menggunakan kebijakan akuntansi Kabupaten Klungkung.

4.1.7. Perusahaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki 2 perusahaan daerah yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Panca Mahottama

Perumda Air Minum Panca Mahottama bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Klungkung. Penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Perda Pendirian PDAM Kabupaten Klungkung yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung adalah 100%.

- b. Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK)

PDNKK dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73/M/Ek/II.a/124/74 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala. Sesuai Perda pendirian, PD Nusa Kertha Kosala merupakan perusahaan yang bergerak dalam segala bidang usaha antara lain perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, eksploitasi, jasa perdagangan, dan lain sebagainya. PDNKK 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan delapan prinsip yaitu:

- a. **Basis akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada laporan keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban

yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas (*cash basis*), sehingga penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

b. Prinsip nilai historis (*historical cost*)

Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi (*realization*)

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)

Informasi laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas (*periodicity*)

Periode akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah tahunan, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

f. Prinsip konsistensi

Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan prinsip konsistensi dalam bentuk perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Namun, tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- f. Pengungkapan pendapatan-LRA pada CaLK memuat penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- c. Belanja diakui pada saat:
 - 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- e. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- f. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam CaLK.
- g. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- h. Pengungkapan belanja perlu mengungkapkan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya.

Kebijakan Akuntansi Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- b. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- e. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- f. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

- g. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Transfer masuk dinilai berdasarkan dasar bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- i. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer pada CaLK perlu menjelaskan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya, penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya, penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- c. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- g. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan dasar bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- h. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan dasar bruto.
- i. Pengungkapan pembiayaan memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan dan penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Kebijakan akuntansi ini mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi

kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

- c. Pengakuan kas dan setara kas pada saat penyusunan laporan keuangan yaitu kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang penetapan nomor rekening bendahara SKPD. Sedangkan setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.
- d. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e. Seluruh uang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Klungkung dilaporkan dalam Neraca, dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset non lancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.
- d. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada seseorang dan/atau korporasi dan/entitas, yaitu pada saat:
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi; dan
 - 3) Terdapat kelebihan pembayaran yg dilakukan Pemerintah Daerah kepada Pihak lain.
- e. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - 2) Jumlah Piutang dapat diukur.
- f. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- 3) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- g. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi yaitu kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- h. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang tak tertagih piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang bukan pajak selain retribusi sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Pajak	< 1 tahun	Lancar	0,50%
	1-2 tahun	Kurang Lancar	10%
	2-5 tahun	Diragukan	50%
	> 5 tahun	Macet	100%
Retribusi	0-1 bulan	Lancar	0,50%
	1-3 bulan	Kurang Lancar	10%
	3-12 bulan	Diragukan	50%
	> 12 bulan	Macet	100%
Bukan Pajak Selain Retribusi	< jatuh tempo	Lancar	0,50%
	> 1 bulan surat tagihan pertama	Kurang Lancar	10%
	> 1 bulan surat tagihan kedua	Diragukan	50%
	> 1 bulan surat tagihan ketiga	Macet	100%

- i. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- j. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.
- c. Persediaan diakui pada saat:
- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah;
 - 3) Pengakuan Beban Persediaan.
- d. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- e. Persediaan disajikan sebesar Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- f. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using perlu diungkapkan dalam CaLK.

Kebijakan Akuntansi Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- c. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.
- d. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- e. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya.
- f. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- g. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi, jenis investasi, perubahan harga pasar, penurunan nilai investasi yang signifikan, investasi dinilai dengan nilai wajar, dan perubahan pos investasi.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya.
- c. Aset tetap diakui:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
 - 3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara, kecuali Buku; dan
 - f) Memiliki nilai sebesar batas kapitalisasi ke atas.

- 4) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unit dan atau nilai satuannya sebagai berikut:
- 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 keatas.
 - 2) Aset tetap lainnya diatur sebagai berikut:
 - a) Barang bercorak budaya/kesenian sebesar Rp1.000.000,00 keatas;
 - b) Hewan ternak sebesar Rp500.000,00 keatas;
 - c) Tanaman sebesar Rp500.000,00 keatas.
- e. Alat-Alat Kesehatan dan Buku tidak diberlakukan nilai minimum kapitalisasi, sepanjang memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap.
- f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
- g. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
- h. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- i. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan:
- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar 10 % dari nilai perolehan aset tetap sebelumnya;
 - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat sebesar Rp5.000.000,00;
 - 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp3.500.000,00.
- j. Penambahan masa manfaat dari kapitalisasi pada tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase pemeliharaan dari Nilai Perolehan	Penambahan masa manfaat (tahun)
Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan	> 0% - 50%	2
		> 50% - 100 %	5
		> 100%	25
Jalan, irigasi, jaringan.	Pemeliharaan	> 0% - 30%	2
		> 30% - 45%	5
		> 45% - 100%	10
Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat	Pemeliharaan	> 0% - 25%	1
		> 25% - 50%	2
		> 50% - 75 %	5
Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan	> 75% - 100%	10
		> 25% - 50%	1
		> 50% - 75%	3
		> 75% - 100%	5

- k. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.
- l. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa memperhitungkan nilai residu. Dengan metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai aset yang dapat disusutkan.
- m. Perhitungan beban penyusutan pada tahun perolehan aset dilakukan dengan mengakui penyusutan bulanan atas aset bersangkutan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan aset.

- n. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat 10 tahun.
 - 2) Peralatan dan Mesin Lainnya 5 tahun.
 - 3) Gedung dan Bangunan 25 tahun.
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 10 tahun.
 - 5) Aset tetap lainnya 5 tahun.
- o. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- p. Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.
- q. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap, harus direklasifikasi ke pos aset lainnya, sebelum ada SK Penghapusan, dengan nilai tercatatnya (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dan diungkapkan dalam CaLK.
- r. Pengungkapan aset tetap pada CaLK memuat dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos KDP, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan perlu mengungkap rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak dan konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, Uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Aset lainnya terdiri dari tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- d. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.
- g. Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- h. Aset Tidak Berwujud diakui jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- i. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- j. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- k. Masa manfaat/umur ekonomis ditetapkan selama 5 tahun dan amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.
- l. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- m. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dan dalam proses penghapusan, dihentikan penyusutannya sejak direklasifikasi dari aset tetap.
- n. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- d. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

- e. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- f. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- g. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- h. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- i. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- j. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- k. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- l. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- m. Bagian Lancar utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- n. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- o. Utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- p. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- q. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- r. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- s. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- t. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- u. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- v. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- w. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- x. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- y. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- z. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- aa. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
- bb. Pengungkapan kewajiban meliputi saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Peraturan Bupati dimana hingga akhir tahun belum

dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.

- b) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- f. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saatterjadinya konsumsi aset dan saatterjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- d. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

- d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- g. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- h. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- i. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- j. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- k. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- l. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- m. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- n. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada - harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- o. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

BAB V
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada TA 2022.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.123.539.738.483,00 terealisasi sebesar Rp1.147.881.200.992,81 atau 102,17%, sedangkan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.146.023.938.454,93, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	261.680.856.669,00	309.462.458.434,81	118,26	254.494.496.179,50
2	Pendapatan Transfer	861.786.538.110,00	838.345.455.096,00	97,28	853.102.993.879,06
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.343.704,00	73.287.462,00	101,30	38.426.448.396,37
	Jumlah	1.123.539.738.483,00	1.147.881.200.992,81	102,17	1.146.023.938.454,93

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada TA 2022 realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp309.462.458.434,81 atau 118,26% lebih tinggi dari anggarannya sebesar Rp261.680.856.669,00, realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp254.494.496.179,50, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Daerah – LRA	46.769.724.673,00	66.962.734.049,00	143,18	41.932.337.963,00
2	Retribusi Daerah – LRA	29.825.800.077,00	31.578.996.300,38	105,88	21.903.986.884,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.035.424.453,00	7.035.424.452,66	100,00	8.105.470.875,52
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	178.049.907.466,00	203.885.303.632,77	114,51	182.552.700.456,61
	Jumlah	261.680.856.669,00	309.462.458.434,81	118,26	254.494.496.179,50

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah TA 2022 sebesar Rp66.962.734.049,00 lebih tinggi Rp20.193.009.376,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp46.769.724.673,00 atau 143,18%. Realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp41.932.337.963,00. Pendapatan pajak daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	3.715.743.705,00	12.882.633.137,00	346,70	947.073.617,00
2	Pajak Restoran	3.540.000.000,00	11.946.640.405,00	337,48	1.153.162.608,00
3	Pajak Hiburan	44.476.000,00	240.832.580,00	541,49	77.904.721,00
4	Pajak Reklame	352.699.190,00	238.428.875,00	67,60	345.783.520,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000,00	13.993.105.022,00	99,95	11.511.958.498,00
6	Pajak Parkir	30.000.000,00	52.927.389,00	176,43	23.921.601,00
7	Pajak Air Tanah	190.572.253,00	290.190.094,00	152,27	143.358.969,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.715.271.800,00	3.523.216.865,00	94,83	3.208.461.729,00
9	Pajak BPHTB	21.180.961.725,00	23.794.759.682,00	112,34	24.520.712.700,00
	Jumlah	46.769.724.673,00	66.962.734.049,00	143,18	41.932.337.963,00

Berikut informasi atas dasar hukum setiap jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung:

No	Jenis Pajak	Dasar Hukum
1	Pajak Hotel	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.
2	Pajak Restoran	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.
3	Pajak Hiburan	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
4	Pajak Reklame	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
5	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
6	Pajak Parkir	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
7	Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah..

Target pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 dipasang sebesar Rp46.769.724.673,00 dengan realisasi melebihi target yang dianggarkan mencapai Rp66.962.734.049,00. Namun demikian ternyata realisasi pajak daerah tahun 2022 ada juga yang tidak mencapai target yang dipasang, diantaranya yaitu :

- Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Parkir, Air Bawah Tanah lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran akibat berlalunya pandemic Covid-19 yang mendorong masyarakat untuk berekreasi berwisata keluar daerah salah satunya dengan mengunjungi Pulau Nusa Penida, selain itu berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi tersebut diantaranya melalui peningkatan intensifikasi pajak daerah yaitu dengan upaya uji petik dan pemeriksaan ke wajib pajak, rutin turun bersama Tim yang didalamnya melibatkan pihak kejaksaan, Kodim, Polres, Satpolpp dan anggota lainnya. Selain itu juga upaya yang dilakukan adalah dengan memasang stiker menunggak pajak atas WP yang bandel dan stiker taat pajak atas WP yang sudah patuh.

- Pajak Hiburan realisasinya lebih tinggi dari anggaran terutama terealisasi dari kegiatan watersport dan spa di kawasan pariwisata nusa penida akibat meningkatnya kunjungan wisatawan.
- Realisasi Pajak BPHTB lebih tinggi dari yang ditargetkan, pulihnya kondisi perekonomian akibat berlalunya pandemi Covid-19 ternyata berdampak positif pada transaksi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di Kabupaten Klungkung.
- Realisasi Pajak Reklame lebih rendah dari yang ditargetkan karena proses penetapan pajak reklame telah terintegrasi dengan proses perijinan reklame dengan menggunakan aplikasi Sicantik. Jadi pajak reklame yang dipungut untuk tahun ini sesuai dengan jumlah reklame yang mengajukan.
- Realisasi Pajak Penerangan Jalan lebih rendah dari yang ditargetkan akibat kondisi tahun 2022 pelaku usaha belum pulih sekali sehingga pemanfaatan penggunaan listrik juga belum maksimal.
- Realisasi Pajak PBB-P2 lebih rendah dari anggarannya, dimana dari tahun ke tahun capaian realisasi memang tidak memenuhi target, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh data ketetapan/WP hasil pelimpahan KPP Pratama yang belum menggambarkan senyatanya.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp31.578.996.300,38 lebih tinggi Rp1.753.196.223,38 dari yang dianggarkan sebesar Rp29.825.800.077,00 atau 105,89%. Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2021 sebesar Rp21.903.986.884,37. Pendapatan retribusi daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	-	-	-	1.010.358.205,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	203.270.100,00	205.872.000,00	101,28	197.556.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	370.000.000,00	190.334.000,00	51,44	143.980.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	2.534.760.000,00	3.700.676.002,00	145,99	3.791.508.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	3.808.440.000,00	3.585.264.565,19	94,14	3.704.581.152,75
6	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	1.891.758.400,00	1.949.446.055,19	103,05	2.274.724.674,62
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	146.990.000,00	155.378.000,00	105,71	129.795.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	8.674.100,00	4.716.400,00	54,37	7.034.500,00
9	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	82.520.000,00	75.520.000,00	91,52	76.960.000,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	82.000.000,00	221.802.287,00	270,49	325.268.785,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	700.450.129,00	7.281.100,00	1,04	24.511.707,00
12.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan	44.521.200,00	18.468.251,00	41,48	7.086.250,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	98.700.000,00	84.400.000,00	85,51	77.790.000,00
14	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	60.000.000,00	34.960.000,00	58,27	71.172.000,00
15	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	217.760.000,00	172.390.000,00	79,17	213.222.000,00
16	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	14.880.000,00	15.390.000,00	103,43	39.652.000,00
17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.537.120.000,00	2.648.365.000,00	104,38	2.175.873.000,00
18	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	18.000.000,00	10.950.000,00	60,83	6.000.000,00
19	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	7.380.000,00	7.200.000,00	97,56	10.958.000,00
20	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.882.216.000,00	2.146.500.580,00	114,04	1.927.512.130,00
21	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	7.363.700.000,00	8.205.430.000,00	111,43	90.849.999,00
22	Retribusi Penyeberangan orang	599.400.000,00	560.928.125,00	93,58	4.942.304.084,00
23	Retribusi Penyeberangan barang	6.013.100.000,00	6.620.635.859,00	110,10	-
24	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	16.350.000,00	16.440.000,00	100,55	20.467.500,00
25	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	37.000.000,00	24.245.000,00	65,53	35.030.000,00
26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.000.000,00	844.048.076,00	93,78	362.004.729,00
27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	27.500.000,00	68.750.000,00	250,00	29.835.000,00
28	Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.425.000,00	3.605.000,00	105,26	3.025.000,00
29	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	155.885.148,00	0,00	0,00	204.927.168,00
	Jumlah	29.825.800.077,00	31.578.996.300,38	105,89	21.903.986.884,37

Berikut informasi atas dasar hukum setiap jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung:

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	BLUD
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. - Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum..
4	Retribusi Pelayanan Pasar –Pelataran	- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. - Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	
6	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum
		Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. - Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
9	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. - Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	
12.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan	
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	
14	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan. - Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
15	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal. - Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal.
16	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	
17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. - Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
18	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. - Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa.
19	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. - Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
20	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. - Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. - Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
21	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum
		tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. - Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
22	Retribusi Penyeberangan orang	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air. - Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air.
23	Retribusi Penyeberangan barang	
24	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
25	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. - Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. - Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
28	Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek. - Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek.
29	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan anggaran masing-masing jenis retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Retribusi secara total telah mencapai target, namun juga terdapat target beberapa jenis retribusi yang tidak tercapai yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar - Los, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pemberian Ijin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing tidak terealisasi karena tidak ada perpanjangan ataupun penambahan tenaga asing baru. Pemasangan target Retribusi Daerah dilakukan dengan optimis dengan pertimbangan pulihnya kondisi ekonomi akibat berlalunya pandemi Covid-19, namun ternyata beberapa target masih belum optimal dalam pencapaian realisasinya.

- Pendapatan retribusi yang terealisasi jauh diatas target yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar 270,49% karena meningkatnya upaya penagihan kepada Wajib Retribusi melalui upaya-upaya persuasif komunikatif.
- Pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terealisasi sebesar 264,02% karena pelaku usaha sudah mulai memenuhi kewajibannya dalam membayar tunggakan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol setelah adanya pandemi Covid-19, selain itu terdapat pelaku usaha yang mengajukan SIUP-MB baru, sehingga menambah pendapatan retribusi.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp7.035.424.452,66 lebih rendah Rp0,34 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.035.424.453,00 atau 100%. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp8.105.470.875,52 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD					
1	PT Bank BPD Bali	7.028.575.713,00	7.028.575.712,66	100,00	8.105.470.875,52
2	Jamkrida	6.848.740,00	6.848.740,00	100,00	-
3	PDAM Tirta Mahottama	-	-	-	-
4	PD Nusa Kertha Kosala	-	-	-	-
	Jumlah	7.035.424.453,00	7.035.424.452,66	100,00	8.105.470.875,52

Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali dan Jamkrida sesuai jumlah pembagian deviden yang tertuang pada Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPD Bali tanggal 22 Februari 2023 dan Akta Nomor 3 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jamkrida Bali Mandara tanggal 11 Maret 2022. Realisasi ini tergantung pada kinerja keuangan PT Bank BPD Bali dan pada Jamkrida, serta proporsi (%) penyertaan modal pemerintah daerah.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp203.885.303.632,77 lebih tinggi Rp25.835.396.166,77 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp178.049.907.466,00 atau 114,51%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp182.552.700.456,61. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.774.988,00	391.549.865,00	73,77	571.969.364,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	60.950.000,00	197.161.000,00	323,48	58.477.000,00
3	Jasa Giro	922.939.004,00	1.068.350.534,78	115,74	1.555.747.620,21
4	Pendapatan Hasil	120.000.000,00	32.125.000,00	26,77	39.500.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Pengelolaan Dana Bergulir				
5	Pendapatan Bunga	-	-	-	6.057.579,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	24.276.366,00	85.640.920,22	352,77	87.289.163,97
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	231.787.484,77	-	211.898.630,62
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	314.829.640,00	461.880.534,00	146,71	685.581.562,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.452.460,00	6.498.000,00	119,17	245.952,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	100.000,00	-	8.700.000,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-	130.144.885,00
12	Pendapatan Dari Pengembalian	19.721.176,00	21.454.477,00	108,79	74.093.261,00
13	Pendapatan BLUD	176.050.963.832,00	201.388.755.817,00	114,39	179.122.995.438,81
	Jumlah	178.049.907.466,00	203.885.303.632,77	114,51	182.552.700.456,61

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang tidak mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan hanya mencapai 73,77% dari target. Realisasi ini didominasi oleh hasil penjualan alat angkutan karena hasil penjualan aset lainnya – aset lain-lain yang sudah ditargetkan tidak terealisasi dikarenakan belum terlaksananya proses lelang.
- Realisasi hasil pengelolaan dana bergulir hanya mencapai 26,77% dari target, karena realisasi tergantung dari pembayaran kontribusi atas penyertaan modal pada Koperasi dan LPD.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp838.345.455.096,00 atau sebesar 97,28% dari anggarannya sebesar Rp861.786.538.110,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp853.102.993.879,06. Rincian Pendapatan Transfer TA 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
1	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	19.909.841.558,00	20.611.015.077,00	103,52	25.200.394.934,00
2	Dana Alokasi Umum	494.287.735.000,00	494.287.735.000,00	100,00	494.287.735.000,00
3	Dana Alokasi Khusus – Fisik	64.276.265.000,00	56.367.235.732,00	87,70	58.118.635.684,00
4	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	109.084.089.000,00	103.252.747.096,00	94,65	78.761.328.821,00
	Jumlah	687.557.930.558,00	674.518.732.905,00	98,10	656.368.094.439,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat					
1	Dana Penyesuaian (DID)	21.254.382.000,00	21.254.382.000,00	100,00	60.268.825.000,00
2	Dana Desa	45.857.734.000,00	45.857.734.000,00	100,00	55.854.813.000,00
	Jumlah	67.112.116.000,00	67.112.116.000,00	100,00	116.123.638.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
1	Pendapatan Bagi Hasil	99.728.928.640,00	90.357.255.218,00	90,60	66.358.440.518,06
2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	7.134.762.912,00	6.104.550.973,00	86,07	14.252.820.922,00
3	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	252.800.000,00	252.800.000,00	100,00	-
	Jumlah	107.116.491.552,00	96.714.606.191,00	90,29	80.611.261.440,06

5.1.1.2.1. Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat selama TA 2022 sebesar Rp20.611.015.077,00 lebih besar Rp701.173.519,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.909.841.558,00 atau sebesar 103,52%. Pendapatan Dana Bagi Hasil tersebut dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.041.898.381,00	5.571.246.598,00	110,50	7.069.497.085,00
2	DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	11.553.028.834,00	11.658.903.000,00	100,92	14.801.784.544,00
3	DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.236.111.741,00	1.173.840.792,00	94,96	1.328.641.972,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	255.308.037,00	248.664.687,00	97,40	325.971.183,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	49.000,00	49.000,00	100,00	-
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.823.445.565,00	1.958.311.000,00	107,40	1.674.500.150,00
	Jumlah	19.909.841.558,00	20.611.015.077,00	103,52	25.200.394.934,00

Penetapan target pendapatan bagi hasil adalah berdasarkan Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian APBN 2022. Realisasi penerimaan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga pencapaian target di luar kontrol pemerintah daerah.

5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 adalah sebesar Rp494.287.735.000,00 atau tercapai 100,00% dari jumlah yang dianggarkan Rp494.287.735.000,00.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus – Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022 adalah sebesar Rp56.367.235.732,00 atau tercapai 87,70% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp64.276.265.000,00. Jumlah realisasi DAK TA 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2021 sebesar Rp58.118.635.684,00. Penerimaan DAK Fisik, secara lebih rinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
DAK FISIK					
1	DAK Bidang Pendidikan	14.288.899.000,00	13.355.153.708,00	93,47	7.169.746.340,00
2	DAK Bidang Kesehatan dan KB	12.689.464.000,00	9.911.408.755,00	78,11	9.103.266.841,00
3	DAK Bidang Jalan	12.494.289.000,00	12.023.075.000,00	96,23	13.358.971.166,00
4	DAK Bidang Irigasi	-	-	-	4.271.005.800,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4.519.615.000,00	3.778.845.000,00	83,61	3.446.155.517,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	680.706.276,00
7	DAK Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembanguna Pertanian	-	-	-	2.081.139.866,00
8	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian – Penugasan – Lingkungan Hidup	1.656.000.000,00	1.575.182.600,00	95,12	-
9	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	332.332.000,00	315.000.000,00	94,78	1.290.131.000,00
10	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	8.116.375.000,00	6.902.710.669,00	85,05	-
11	DAK Bidang Pariwisata	5.971.425.000,00	4.349.360.000,00	72,84	8.788.974.902,00
12	DAK Bidang Sanitasi	4.207.866.000,00	4.156.500.000,00	98,78	1.234.818.000,00
13	DAK Bidang Transportasi Laut	-	-	-	6.693.719.976,00
	JUMLAH DAK FISIK	64.276.265.000,00	56.367.235.732,00	87,70	58.118.635.684,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 adalah sebesar Rp103.252.747.096,00 atau tercapai 94,65% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp109.084.089.000,00. Jumlah realisasi DAK TA 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2021 sebesar Rp78.761.328.821,00. Penerimaan DAK Non Fisik, secara lebih rinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
DAK NON FISIK					
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	60.239.620.000,00	56.437.781.160,00	93,69	64.437.838.000,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.701.000.000,00	693.000.000,00	40,74	766.500.000,00
3	BOS Reguler	28.013.810.000,00	27.021.630.936,00	96,46	-

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	BOS Kinerja	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	-
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.990.880.000,00	2.961.557.000,00	99,02	2.872.899.633,00
6	Bantuan Operasional Kesehatan	9.360.783.000,00	9.360.783.000,00	100,00	6.176.780.315,00
7	Jaminan Persalinan	56.555.000,00	56.555.000,00	100,00	-
8	Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000,00	420.134.000,00	100,00	-
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.146.842.000,00	2.146.842.000,00	100,00	812.229.023,00
10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	1.007.993.500,00
11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	173.400.000,00	173.400.000,00	100,00	487.000.000,00
12	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya - Museum	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	587.284.350,00
13	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	492.400.000,00	492.400.000,00	100,00	263.214.000,00
14	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.261.090.000,00	1.261.090.000,00	100,00	824.777.000,00
15	Fasilitasi Penanaman Modal	379.175.000,00	379.174.000,00	99,99	343.813.000,00
16	Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan	348.400.000,00	348.400.000,00	100,00	181.000.000,00
	JUMLAH DAK NON FISIK	109.084.089.000,00	103.252.747.096,00	94,65	78.761.328.821,00

- Pendapatan transfer DAK Non Fisik – BOS Reguler dan Bos Kinerja, tahun sebelumnya tercatat di Pendapatan Hibah Dana BOS pada Lain-lain Pendapatan. Pendapatan BOS Reguler dan Bos Kinerja TA 2022 adalah penerimaan dana BOS dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung oleh Sekolah-sekolah (SD dan SMP) Negeri di Kabupaten Klungkung pada rekening milik masing-masing sekolah.
- DAK Non Fisik – Jaminan Persalinan dan DAK Non Fisik - Pengawasan Obat dan Makanan dianggarkan dengan berpedoman pada Perpres No. 104 Tahun 2021, namun Pemerintah Pusat menyalurkan DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan termasuk didalamnya untuk penggunaan kegiatan Jaminan Persalinan serta Pengawasan Obat dan Makanan.

5.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebesar Rp21.254.382.000,00. Realisasi dana penyesuaian tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp60.268.825.000,00, secara lebih rinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	21.254.382.000,00	21.254.382.000,00	100,00	60.268.825.000,00

Adapun realisasi penggunaan dan sisa DID di RKUD TA 2022 sebagai berikut:

- Sisa di RKUD per 31 Desember 2021 Rp 958.455.808,00
- Nilai Alokasi 2022 yang Diterima di RKUD Rp 21.254.382.000,00
- Nilai yang Digunakan Rp 20.295.926.192,00
- Sisa di RKUD per 31 Desember 2022 Rp 1.916.911.616,00

5.1.1.2.3. Dana Desa

Tahun 2022 Dana Desa diterima oleh sebanyak 53 Desa di Kabupaten Klungkung dengan total realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp45.857.734.000,00 yang diterima langsung di rekening Desa masing-masing. Realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp45.857.734.000,00 diantaranya dialokasikan penggunaannya untuk:

No.	Uraian	Total Nilai
1	Alokasi Dana Desa Untuk BLT Desa	19.465.200.000,00
2	Alokasi Dana Desa Untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani	10.577.600.073,00
3	Alokasi Dana Desa Untuk Dukungan Pendanaan Penanganan Covid-19 (Diluar BLT Desa)	4.565.298.841,00

Rincian penyaluran dan penggunaan desa dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.1.1.2.4. Pendapatan Transfer antar Daerah

5.1.1.2.4.1. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali TA 2022 sebesar Rp90.357.255.218,00 lebih rendah sebesar Rp9.371.673.422,00 dari anggarannya sebesar Rp99.728.928.640,00 atau hanya mencapai 90,60%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	40.120.591.954,00	36.988.113.343,00	92,19	29.201.001.901,40
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.806.680.297,00	15.878.477.666,00	89,17	9.151.127.655,67
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.959.886.184,00	18.392.804.298,00	80,11	14.999.270.252,64
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	120.042.117,00	97.566.636,00	81,28	86.777.392,47
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	18.721.728.088,00	19.000.293.275,00	101,49	12.920.263.315,88
	Jumlah	99.728.928.640,00	90.357.255.218,00	90,60	66.358.440.518,06

Penetapan anggaran pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi adalah berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengenai pagu bagi hasil pajak provinsi, kewajiban bagi hasil pajak provinsi, sedangkan realisasi penerimaan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak tersebut di tingkat pemerintah provinsi, sehingga pencapaian target di luar kontrol pemerintah daerah.

5.1.1.2.4.2. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp6.357.350.973,00 lebih rendah sebesar Rp1.030.211.939,00 dari anggarannya sebesar Rp7.387.562.912,00 atau hanya mencapai 86,05%.

5.1.1.2.4.2.1. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bali. Penetapan anggaran bantuan keuangan adalah berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengenai bantuan keuangan, sedangkan realisasi penerimaan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah provinsi dalam merealisasikannya sehingga

pencapaian target di luar kontrol pemerintah daerah. Realisasi Bantuan keuangan TA 2022 sebesar Rp6.104.550.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penyedia Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.276.342.912,00	4.435.845.120,00	97,65	12.417.633.808,00
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
3	Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	838.420.000,00	648.705.853,00	91,52	785.187.114,00
4	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	550.000.000,00
5	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah	7.134.762.912,00	6.104.550.973,00	85,56	14.252.820.922,00

5.1.1.2.4.2.2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Badung. Penetapan anggaran bantuan keuangan adalah berdasarkan surat Bupati Badung mengenai bantuan keuangan. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp252.800.000,00 atau mencapai 100,00% dari jumlah yang dianggarkan Rp252.800.000,00.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp73.287.462,00 atau 101,30% dari anggaran sebesar Rp72.343.704,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasinya pada TA 2021 sebesar Rp38.426.448.396,37, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	51.870,00	995.628,00	1.919,47	17.238.700,78
2	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	72.291.834,00	72.291.834,00	100,00	38.409.209.695,59
	Jumlah	72.343.704,00	73.287.462,00	101,30	38.426.448.396,37

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 sebesar Rp995.628,00 atau 1.919,47% dari anggaran sebesar Rp51.870,00. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasinya pada TA 2021 sebesar Rp17.238.700,78. Rincian Pendapatan Hibah TA 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga	51.870,00	995.628,00	1.919,47	17.238.700,78
	Jumlah	51.870,00	995.628,00	1.919,47	17.238.700,78

5.1.1.3.1.1. Sumbangan Pihak Ketiga

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga tahun 2022 terealisasi sebesar Rp995.628,00 dan tahun 2021 Rp17.238.700,78 merupakan penerimaan pendapatan yang masuk ke Kas Daerah yang belum dapat ditelusuri penyeter dan jenis pendapatan yang direalisasikan.

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2022 sebesar Rp72.291.834,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp72.291.834,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	27.919.117.000,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Dana Hibah	72.291.834,00	72.291.834,00	100,00	138.157.892,59
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	10.351.934.803,00
	Jumlah	72.291.834,00	72.291.834,00	100,00	38.409.209.695,59

- Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2022 tercatat pada jenis rekening pendapatan transfer Dana Perimbangan - DAK Non Fisik – BOS Reguler dan BOS Kinerja. Pendapatan tersebut adalah penerimaan dana BOS dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung oleh Sekolah-sekolah (SD dan SMP) Negeri di Kabupaten Klungkung pada rekening milik masing-masing sekolah.
- Pendapatan atas pengembalian dana hibah merupakan realisasi atas penerimaan pendapatan TA 2022 yang merupakan pengembalian hibah tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp72.291.834,00.
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan realisasi Dana JKN yang diterima oleh 9 Puskesmas yang ada di Kabupaten Klungkung selama tahun 2021 sebesar Rp10.351.934.803,00. Namun Tahun 2022 Puskesmas sudah menjadi BLUD dan tidak lagi berstatus FKTP sehingga Dana yang diterima dicatat pada Pendapatan BLUD.

5.1.2. Belanja

Belanja daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.285.236.685.990,00 terealisasi sebesar Rp1.209.203.552.416,43 atau sebesar 94,08%. Jumlah realisasi belanja TA 2022 termasuk transfer, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi belanja termasuk Transfer TA 2021 sebesar Rp1.154.190.154.291,90, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.017.077.976.339,00	958.970.417.187,11	94,29	938.286.447.194,87
2	Belanja Modal	141.540.104.105,00	130.873.281.726,32	92,46	86.144.468.384,03
3	Belanja Tidak Terduga	13.267.124.390,00	6.615.770.807,00	49,87	7.915.531.093,00
4	Transfer	113.351.481.156,00	112.744.082.696,00	99,46	121.843.707.620,00
	Jumlah	1.285.236.685.990,00	1.209.203.552.416,43	94,08	1.154.190.154.291,90

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Klungkung menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp1.017.077.976.339,00 dengan realisasi sebesar Rp958.970.417.187,11 atau sebesar 94,29%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	564.730.389.338,00	547.933.902.006,20	97,03	542.315.524.932,00
2	Belanja Barang dan Jasa	389.663.678.168,00	351.182.651.334,91	90,12	368.553.400.279,87
3	Belanja Bunga	1.838.541.537,00	1.160.435.668,00	63,12	-
4	Belanja Hibah	54.686.267.296,00	53.221.636.678,00	94,00	17.950.022.183,00
5	Belanja Bantuan Sosial	6.159.100.000,00	5.471.791.500,00	88,84	9.467.499.800,00
	Jumlah	1.017.077.976.339,00	958.970.417.187,11	94,29	938.286.447.194,87

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2022 dianggarkan sebesar Rp564.730.389.338,00 dengan realisasi sebesar Rp547.933.902.006,20 atau sebesar 97,03%. Realisasi belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	287.508.599.948,00	281.587.562.430,00	97,94	278.245.265.920,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.288.321.486,00	116.137.665.808,00	97,36	98.983.652.794,00
3.	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya	64.249.021.522,00	59.078.872.720,00	91,95	71.632.390.852,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.859.567.260,00	23.087.433.174,00	96,76	22.951.470.804,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	690.243.788,00	495.176.734,00	71,88	272.570.598,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	799.740.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	68.333.035.334,00	66.745.591.140,20	97,68	69.430.433.964,00
	Total Belanja Pegawai	564.730.389.338,00	547.933.902.006,20	97,03	542.315.524.932,00

Rincian Belanja Pegawai per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp389.663.678.168,00 dengan realisasi sebesar Rp351.182.651.334,91 atau sebesar 90,12%. Realisasi belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai	37.339.429.191,00	31.292.846.665,00	83,81	34.549.622.349,00
2	Belanja Barang Tidak Pakai Habis	2.550.000,00	-	-	-

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3.	Belanja Jasa Kantor	106.066.995.301,00	96.565.185.098,70	91,04	129.153.154.159,00
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.206.366.965,00	47.009.166.574,00	93,63	44.172.798.999,00
5.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.177.293.580,00	713.520.000,00	60,61	1.413.094.350,00
6.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	746.353.000,00	599.080.000,00	80,27	464.406.500,00
7.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	24.600.000,00	24.600.000,00	100	4.000.000,00
8.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.225.145.110,00	924.771.105,00	75,48	1.686.518.650,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.457.910.500,00	1.379.110.779,00	94,60	1.654.365.300,00
10.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pendidikan dan Pelatihan	2.410.993.500,00	2.283.959.500,00	94,73	1.902.243.000,00
11.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pungutan Pajak Daerah	110.149.903,00	80.409.099,00	73,00	80.323.617,00
12.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pungutan Retribusi Daerah	-	-	-	464.190.300,00
13.	Belanja Pemeliharaan	12.686.751.460,00	9.103.264.118,00	71,75	13.096.546.950,87
14.	Belanja Perjalanan Dinas	39.495.958.515,00	28.299.561.979,13	71,65	19.511.843.056,00
15.	Uang dan /atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	6.554.943.000,00	6.512.936.250,00	99,36	1.318.856.300,00
16.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	21.382.571.337,00	19.993.090.389,00	93,50	20.315.443.445,00
17.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.775.666.806,00	106.401.149.778,08	97,82	98.765.993.304,00
Total Belanja Barang dan Jasa		389.663.678.168,00	351.182.651.334,91	90,12	368.553.400.279,87

Rincian Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga TA 2022 dianggarkan Rp1.838.541.537,00 dengan realisasi Rp1.160.435.668,00 atau sebesar 63,12%, merupakan bunga pinjaman PEN selama tahun 2022, sedangkan belanja bunga TA 2021 tidak ada realisasi.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp54.686.267.296,00 dengan realisasi sebesar Rp53.221.636.678,00 atau sebesar 97,32%. Realisasi belanja hibah TA 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah TA 2021 sebesar Rp17.950.022.183,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat a. Pembangunan Kantor Kodim 1610 Klungkung	2.190.926.011,00	1.769.695.075,00 1.769.695.075,00	80,77	4.005.194.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, terdiri dari:	51.829.994.800,00	50.786.595.318,00	97,99	13.370.178.253,00
	a. Belanja Hibah Uang kepada BOP PAUD Swasta		1.679.357.000,00		
	b. Belanja Hibah Uang kepada BOP PAUD Kesetaraan Swasta		128.400.000,00		
	c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (DPD KNPI, KONI, PMI, YKI, PPTI, PKTP, Gerakan Pramuka, Program KPA)		7.441.371.518,00		
	d. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Kelompok Masyarakat, Banjar, Pembangunan Pura Dadia, Pura Paibon)		38.205.200.000,00		
	e. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Pembangunan Pasar Jungut Batu)		3.332.266.800,00		
3	Belanja Hibah kepada Partai Politik	665.346.485,00	665.346.285,00	100,15	574.649.930,00
	Jumlah	54.686.267.296,00	53.221.636.678,00	97,32	17.950.022.183,00

Rincian Belanja Hibah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.1.4.1. Belanja Hibah kepada Partai Politik

Berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 220/26/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Nilai dan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022, jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Nilai per Suara	Jumlah Bantuan per Tahun
1	PDIP	38.890,00	5.815,00	226.145.350,00
2	Golkar	13.724,00	5.815,00	79.805.060,00
3	Demokrat	7.769,00	5.815,00	45.176.735,00
4	Hanura	9.280,00	5.815,00	53.963.200,00
5	Gerindra	27.719,00	5.815,00	161.185.985,00
6	Nasdem	9.209,00	5.815,00	53.550.335,00
7	PKPI	3.736,00	5.815,00	21.724.840,00
8	Perindo	4.092,00	5.815,00	23.794.980,00
	Jumlah	114.419,00	5.815,00	665.346.485,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dianggarkan sebesar Rp6.159.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.471.791.500,00 atau sebesar 88,84%. Realisasi belanja bantuan sosial TA 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial TA 2021 sebesar Rp9.467.499.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.964.600.000,00	2.319.850.000,00	78,25	2.466.900.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.194.500.000,00	3.151.941.500,00	98,67	7.000.599.800,00
Total Belanja Bantuan Sosial		6.159.100.000,00	5.471.791.500,00	88,84	9.467.499.800,00

- Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu disalurkan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada siswa miskin di SD dan SMP Kabupaten Klungkung dan sopir angkutan pedesaan serta subsidi usaha berupa BLT kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan sesuai dengan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
- Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu berupa swakelola Bedah Rumah bagi penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Desa-desa yang ada di Kabupaten Klungkung.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal TA 2022 dianggarkan sebesar Rp141.540.104.105,00 dengan realisasi sebesar Rp130.873.281.726,32 atau sebesar 92,46%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal – Tanah	80.000.000,00	2.179.000,00	2,72	36.347.160,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		2.179.000,00		
2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin, terdiri dari:	55.448.021.591,00	52.122.546.755,00	94,00	27.369.311.955,00
	-Belanja Modal Alat Besar		2.337.362.620,00		
	-Belanja Modal Alat Angkutan		1.909.185.200,00		
	-Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		241.722.085,00		
	-Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		4.867.115.210,00		
	-Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		1.289.618.690,00		
	-Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		30.958.553.154,00		
	-Belanja Modal Alat Laboratorium		2.671.499.208,00		
	-Belanja Modal Komputer		7.781.800.488,00		
	-Belanja Modal Alat Peraga		8.100.000,00		
	-Belanja Modal Peralatan Olahraga		57.590.100,00		

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	42.741.278.178,00	38.249.152.175,32	89,49	27.370.758.029,03
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		38.249.152.175,32		
4	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri dari:	40.927.964.370,00	38.233.177.115,00	93,42	28.366.244.840,00
	- Belanja Modal Jalan dan Jembatan		32.975.995.585,00		
	- Belanja Modal Instalasi		4.447.474.730,00		
	- Belanja Modal Jaringan		809.706.800,00		
5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya, terdiri dari:	2.342.839.966,00	2.266.226.681,00	96,73	3.001.806.400,00
	- Belanja Modal Bahan Perpustakaan		1.918.019.681,00		
	- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga		9.435.000,00		
	- Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		194.472.000,00		
	- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		144.300.000,00		
	Total Belanja Modal	141.540.104.105,00	130.873.281.726,32	92,46	86.144.468.384,03

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 6 s.d. Lampiran 10**.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2022 menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp13.267.124.390,00 dengan realisasi sebesar Rp6.615.770.807,00 atau 49,87%. Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 serta pengembalian SILPA dana terikat tahun 2021 ke Pemerintah Pusat yang dipotong langsung pada penyaluran dana transfer tahun 2022. Rincian realisasi BTT tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi BTT atas Potongan Salur Dana Transfer	Realisasi BTT - Covid-19
1	Pemotongan DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	150.983.625,00	
2	pemotongan DAK Non Fisik - PK2UKM 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	15.973.000,00	
3	Pemotongan DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya Museum 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	6.109.000,00	
4	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	11.254.000,00	
5	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	119.471.250,00	
6	Pemotongan DAK Non Fisik - BOKB 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	908.196.911,00	
7	Pemotongan DAK Non Fisik - BOK 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	2.542.583.937,00	
8	Pemotongan DAU Mei 2022 sebagai penyelesaian sisa DAK Non Fisik (BOP PAUD dan BOP Kesetaraan) di RKUD TA 2021	1.310.549.650,00	
9	Pemotongan DAK Non Fisik - BOS Reguler 2022 sebagai penyelesaian SILPA TA 2021	1.446.150.884,00	

No	Uraian	Realisasi BTT atas Potongan Salur Dana Transfer	Realisasi BTT – Covid-19
10	Dinas Kesehatan – Penanganan Covid-19		16.101.150,00
11	Dinas Sosial - Penanganan Covid-19		88.397.400,00
	Total Realisasi BTT	6.511.272.257,00	104.498.550,00

5.1.2.4. Transfer

Pengalokasian dan tata cara pengalokasian Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Transfer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp113.351.481.156,00 dengan realisasi sebesar Rp112.744.082.696,00 atau sebesar 99,46%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
TRANSFER					
	BELANJA BAGI HASIL	8.508.989.500,00	7.901.892.982,00	92,87	6.969.820.508,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	5.316.897.959,00	5.303.113.322,00	99,74	4.419.634.389,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	3.192.091.541,00	2.598.779.660,00	81,41	2.550.186.119,00
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	104.842.491.656,00	104.842.189.714,00	100,00	114.873.887.112,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	51.419.757.656,00	51.419.757.656,00	100,00	51,076,834,000.00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.422.734.000,00	53.422.432.058,00	100,00	63,797,053,112.00
	Total Transfer	113.351.481.156,00	112.744.082.696,00	99,46	121.843.707.620,00

Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

5.1.2.4.1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp5.316.897.959,00 dengan realisasi sebesar Rp5.303.113.322,00 atau sebesar 99,74%. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.419.634.389,00.

5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.192.091.541,00 dengan realisasi sebesar Rp2.598.779.660,00 atau sebesar 81,41%. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2022

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.550.186.119,00.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp51.419.757.656,00 dengan realisasi sebesar Rp51.419.757.656,00 atau sebesar 100,00%.

5.1.2.4.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp53.422.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.422.432.058,00 atau sebesar 100,00%.

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit yang timbul dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp161.696.947.507,00 dengan realisasi sebesar Rp117.089.517.435,98 atau sebesar 72,41%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	161.696.947.507,00	117.089.517.435,98	72,41	68.667.678.339,95
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan	161.696.947.507,00	117.089.517.435,98	72,41	68.667.678.339,95

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp161.696.947.507,00 dengan realisasi sebesar Rp117.089.517.435,98 atau sebesar 72,41%. Rincian penerimaan pembiayaan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penggunaan SILPA	53.885.010.446,00	60.507.389.166,98	112,29	68.623.953.339,95
2	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	107.661.012.061,00	55.899.353.269,00	51,92	-
3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	150.925.000,00	682.775.000,00	452,39	43.725.000,00
	Pembiayaan	161.696.947.507,00	117.089.517.435,98	72,41	68.667.678.339,95

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Jumlah Penggunaan SILPA adalah sebesar SILPA 2021 yaitu Rp60.507.389.166,98

5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp55.899.353.269,00 merupakan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa *grace period* selama 2 tahun yang tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Total nilai pinjaman PEN Daerah adalah Rp62.184.639.061,00, sedangkan nilai kontrak pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggunakan dana pinjaman PEN Daerah untuk pembiayaan sektor infrastruktur jalan sebesar Rp19.311.073.655,00 dan untuk sektor infrastruktur kesehatan sebesar Rp36.588.279.616,00.

5.1.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Merupakan penerimaan kembali atas Investasi Non Permanen berupa penyertaan modal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi yang telah jatuh tempo sebesar Rp682.775.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Koperasi	
KUD Panca Satya	125.000.000,00
KUD Jaya Werdi	125.000.000,00
Jumlah Koperasi	250.000.000,00
Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	
LPD DP Tihingan	2.675.000,00
LPD Desa Adat Kutampi	1.000.000,00
LPD DP Tihingan	2.675.000,00
LPD Tihingan	25.925.000,00
LPD Desa Adat Kutampi	500.000,00
LPD Desa Adat Sekar Pandan	50.000.000,00
LPD Desa Adat Selat	50.000.000,00
LPD Panca Mekar Sari	50.000.000,00
LPD Bunga Mekar	50.000.000,00
LPD Desa Adat Biaung	50.000.000,00
LPD Desa Adat Kelemahan	50.000.000,00
LPD Desa Adat Tusan	50.000.000,00
LPD DP Bungbungan	50.000.000,00
Jumlah LPD	432.775.000,00
Jumlah Koperasi dan LPD	682.775.000,00

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD TA 2022 maupun TA 2021.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) LRA TA 2022 sebesar Rp55.767.166.012,36. Jumlah SILPA LRA TA 2022 sama dengan jumlah SILPA pada LPSAL, namun selisih dengan Neraca dan LAK sebesar Rp20.799,00 disebabkan karena masih ada kas lainnya milik pihak ketiga yang belum ditarik yang ada di bendahara BOS.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Klungkung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2022 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	30.411.565.317,98	38.862.876.906,62
Kas di Bendahara Penerimaan	73.744.753,12	227.718.260,26
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	169.200.000,00
Kas di BLUD	28.230.422.204,92	21.583.618.194,11
Kas di Bendahara BOS	1.446.150.884,00	2.763.557.560,00
Kas Dana Kapitasi JKN	339.579.342,96	5.016.982.418,96
Jumlah	60.501.462.502,98	68.623.953.339,95

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	60.507.389.166,98	68.623.953.339,95

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2021 dan 2020 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2022 dan 2021. Untuk saldo SiLPA TA 2021, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2021 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin 5.2.5 di bawah.

5.2.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	55.767.166.012,36	60.501.462.502,98

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2022 dan 2021 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2021 dan 2022. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin 5.1.4. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.2.6 di bawah.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. Lain-lain

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Koreksi SILPA 2021 BOS	5.926.664,00	0,00

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 sebesar Rp55.767.166.012,36 yang jumlahnya sama dengan SILPA LRA 31 Desember 2022. SILPA LRA dan SILPA LPSAL berbeda dengan SILPA Neraca dan Saldo Akhir LAK karena terdapat kas lainnya di bendahara pengeluaran BOS kurang transfer/bayar pihak ketiga sebesar Rp20.799,00. Jumlah Saldo Anggaran Lebih TA 2022, terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	14.745.063.214,37	30.411.565.317,98
Kas di Bendahara Penerimaan	237.596.243,00	73.744.753,12
Kas di Bendahara Pengeluaran	140.208,24	0,00
Kas di BLUD	40.292.233.321,75	28.230.422.204,92
Kas di Bendahara BOS	488.140.066,00	1.446.150.884,00
Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan	3.992.959,00	0,00
Kas Dana Kapitasi JKN	0,00	339.579.342,96
Jumlah	55.767.166.012,36	60.501.462.502,98

SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.767.166.012,36 diantaranya merupakan dana-dana terikat dengan peruntukan dan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
DAK Fisik TA 2022	3.526.357.949,00
DAK Non Fisik	3.363.407.224,00
DID	2.049.175.469,00
DBH CHT	58.054.467,00
Pinjaman PEN yang belum dicairkan belanjanya – Realisasi fisik dan keuangan belum mencapai 100%	2.260.561.069,00
Jumlah	11.257.556.178,00

5.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2022.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1. Aset	1.142.481.227.334,21	1.195.440.176.804,16

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1. Aset Lancar	116.400.825.830,98	169.244.249.354,71

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
▪ Kas dan Setara Kas	55.767.186.811,36	60.537.866.802,98
▪ Investasi Jangka Pendek	-	-
▪ Piutang Pajak Daerah	36.904.393.352,25	36.831.587.536,25
▪ Piutang Retribusi Daerah	7.339.970.801,40	6.742.619.178,40
▪ Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
▪ Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.539.748.106,74	51.162.076.686,00
▪ Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
▪ Piutang Transfer Antar Daerah	17.139.604.502,00	15.498.340.588,00
▪ Piutang Lainnya	-	-
▪ Penyisihan Piutang	(34.081.346.951,65)	(32.380.158.717,78)
▪ Beban Dibayar Dimuka	182.083.218,24	211.699.747,41
▪ Persediaan	27.609.185.990,64	30.640.217.533,45
Jumlah Aset Lancar	116.400.825.830,98	169.244.249.354,71

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	55.767.186.811,36	60.537.866.802,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
▪ Kas di Kas Daerah	14.745.063.214,37	30.411.565.317,98
▪ Kas di Bendahara Penerimaan	237.596.243,00	73.744.753,12
▪ Kas di Bendahara Pengeluaran	140.208,24	0,00
▪ Kas di BLUD	40.292.233.321,75	28.230.422.204,92
▪ Kas di Bendahara BOS	488.140.066,00	1.446.150.884,00
▪ Kas BOP PAUD & Kesetaraan	3.992.959,00	0,00
▪ Kas Dana Kapitasi JKN	0,00	339.579.342,96
▪ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20.799,00	36.404.300,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	55.767.186.811,36	60.537.866.802,98

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	14.745.063.214,37	30.411.565.317,98

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp14.745.063.214,37 dan Rp30.411.565.317,98. Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.745.063.214,37 yang berada di rekening giro Nomor 021.01.00.00001-0 pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	237.596.243,00	73.744.753,12

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp237.596.243,00 dan Rp73.744.753,12, merupakan penerimaan pendapatan pada saat cuti bersama (Bank Tutup) akhir tahun 2022 sehingga belum bisa disetor ke Kas Daerah, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
▪ Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	22.481.559,00	6.988.623,00
▪ Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	87.656.683,00	50.437.315,00
▪ Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	27.843.000,00	14.166.932,12
▪ Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata	99.615.000,00	90.000,00
▪ Kas di Bendahara Penerimaan BPKPD	0,00	2.061.883,00
▪ Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan	1,00	0,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	237.596.243,00	73.744.753,12

Masing-masing saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 telah disetor ke Kas Daerah. Bendahara Penerimaan BLUD (RSUD) telah menyetor tanggal 2 Januari 2023 ke Kas BLUD. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; dan Dinas Pariwisata telah menyetor ke Kas Daerah tanggal 2 Januari 2023 sedangkan Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan telah menyetor tanggal 10 Januari 2023. Sisa saldo Kas di Dinas Kebudayaan sebesar Rp1,00 merupakan uji coba QRIS. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	140.208,24	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp140.208,24 dan Rp0,00. Kas sebesar Rp140.208,24 merupakan Jasa Giro pada rekening penerimaan bantuan bencana Covid-19 di Bendahara Pengeluaran BPBD dan sudah disetorkan ke Kas Daerah serta telah dilakukan penutupan rekening pada tanggal 12 April 2023 karena rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	40.292.233.321,75	28.230.422.204,92

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp40.292.233.321,75 dan Rp28.230.422.204,92. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022

sebesar Rp40.292.233.321,75 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Klungkung, seluruh Puskesmas se-Kabupaten Klungkung dan RSGS Santi Nusa Penida yang berada pada:

No.	Uraian	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Rekening giro Nomor 021.01.00.00113-0 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	35.546.597.939,49
2	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Rekening giro Nomor 145-00-4446444-0 pada PT Bank Mandiri	1.373.333.313,16
3	RSUD Gema Santi Nusa Penida	Rekening giro Nomor 023.01.05.00009-8 pada PT Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida	3.038.416.144,14
4	RSUD Gema Santi Nusa Penida	Rekening giro Nomor 011.40.10.0126030-5 pada PT Bank BRI	28.673.618,41
5	UPTD Puskesmas Klungkung I	Rekening giro Nomor 021.01.05.00174-7 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	9.915.029,73
6	UPTD Puskesmas Klungkung II	Rekening giro Nomor 021.01.05.00240-4 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	131.555.874,76
7	UPTD Puskesmas Dawan I	Rekening giro Nomor 021.01.05.00172-3 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	16.695.764,76
8	UPTD Puskesmas Dawan II	Rekening giro Nomor 021.01.05.00177-3 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	7.082.403,84
9	UPTD Puskesmas Banjarangkan I	Rekening giro Nomor 021.01.05.00176-0 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	66.964.512,87
10	UPTD Puskesmas Banjarangkan II	Rekening giro Nomor 021.01.05.00173-5 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	9.486.516,45
11	UPTD Puskesmas Nusa Penida I	Rekening giro Nomor 023.01.05.00068-4 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	13.073.569,28
12	UPTD Puskesmas Nusa Penida II	Rekening giro Nomor 023.01.05.00067-2 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	35.257.101,09
13	UPTD Puskesmas Nusa Penida III	Rekening giro Nomor 023.01.05.00069-6 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	15.181.533,77
Jumlah Kas di BLUD			40.292.233.321,75

31 Desember 2022

31 Desember 2021

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

488.140.066,00

1.446.150.884,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp488.140.066,00. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

31 Desember 2022

31 Desember 2021

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan

3.992.959,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.992.959,00.

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
▪ Kas di Bendahara BOP PAUD	3.992.958,00	0,00
▪ Kas di Bendahara BOP Kesetaraan	1,00	0,00
Jumlah Kas di BLUD	3.992.959,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.1.7 Kas Dana Kapitasi JKN	0,00	339.579.342,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Seluruh Puskesmas telah berstatus BLUD sehingga Kas JKN 2022 tidak ada lagi dan menjadi Kas BLUD. Kas Dana Kapitasi JKN 2021 telah disetor ke Kasda. Rincian Kas JKN per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.1.8 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20.799,00	36.404.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2022. Atas saldo tahun 2021 sebesar Rp36.404.300,00 telah dibayar kepada pihak ketiga. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
▪ Dana pihak ketiga yang belum ditarik dari Bendahara Pengeluaran BOS Dinas Pendidikan	20.799,00	36.402.300,00
▪ Dana pihak ketiga yang belum ditarik dari Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD	0,00	2.000,00
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20.799,00	36.404.300,00

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.9 Piutang	32.842.369.810,74	77.854.465.270,87

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.842.369.810,74 dan Rp77.854.465.270,87. Saldo piutang tersebut merupakan piutang bersih setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih untuk masing-masing jenis piutang. Rincian piutang sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.9.1. Piutang Pajak Daerah	36.904.393.352,25	36.831.587.536,25

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp36.904.393.352,25 dan Rp36.831.587.536,25. Piutang pajak per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Piutang Pajak Hotel	2.952.249.555,09	2.742.008.708,09
b. Piutang Pajak Restoran	2.352.145.004,16	2.582.759.089,16
c. Piutang Pajak Reklame	750.000,00	750.000,00
d. Piutang Pajak Air Tanah	60.459.845,00	82.973.895,00
e. Piutang PBB-P2	31.123.951.148,00	30.859.757.644,00
f. Piutang BPHTB	414.837.800,00	414.837.800,00
g. Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00
h. Piutang Pajak Hiburan	0,00	148.500.400,00
Jumlah Piutang Pajak	36.904.393.352,25	36.831.587.536,25

Saldo Piutang PBB-P2 termasuk didalamnya piutang hasil penyerahan dari KPP Pratama Gianyar sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor BA-25/WPJ.17/KP/07/2014 tanggal 27 Januari 2014. Nilai Piutang sesuai BAST adalah sebesar Rp22.186.287.986,00. Dalam berita acara disebutkan juga bahwa atas piutang PBB yang dialihkan tersebut terdapat nilai penerimaan yang belum terekam dalam SISMIOP sebesar Rp66.332.329,00. Namun dari saldo Rp66.332.329,00 berdasarkan hasil validasi atas data piutang tersebut diketahui bahwa nilai pembayaran atas piutang yang belum dimasukkan ke dalam BAST sebesar Rp50.909.343,00. Selain itu terdapat bukti pelunasan pajak sebesar Rp243.312.207,00 yang belum dimasukkan ke dalam BAST. Piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh KPP Pratama Gianyar pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 telah divalidasi sebesar Rp15.141.396.592,00 atau 68,25%.

Rincian data Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.9.2. Piutang Retribusi Daerah	7.339.970.801,40	6.742.619.178,40

Saldo Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.339.970.801,40 dan Rp6.742.619.178,40 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	40.375.000,00
b. Piutang Retribusi Sewa Kios/Los Pasar	1.532.677.341,00	1.263.232.050,00
c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
1) Piutang Retribusi Sewa Tanah Dana Bukti	74.509.476,40	77.140.216,40
2) Piutang Retribusi Sewa Tanah Toko	2.045.387.704,00	1.708.049.032,00
3) Piutang Retribusi Tempat tinggal	24.511.260,00	25.579.020,00
4) Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00
5) Piutang Retribusi Sewa Tanah di Desa Jungutbatu	1.150.800.000,00	1.135.200.000,00
6) Piutang sewa Kantin Daerah	23.423.400,00	14.905.800,00
d. Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal	1.065.600,00	3.842.040,00
e. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	2.441.816.020,00	2.471.816.020,00
f. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.280.000,00	2.480.000,00
g. Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	35.500.000,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi	7.339.970.801,40	6.742.619.178,40

Rincian data piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.9.3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.9.4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.539.748.106,74	51.162.076.686,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar

Rp5.539.748.106,74 dan Rp51.162.076.686,00. Saldo Piutang Lain - lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 merupakan Piutang bunga (Kontribusi) dari Koperasi dan LPD, serta Piutang BLUD. Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian		31 Des 2022	31 Des 2021
a. Piutang Pendapatan BLUD			
1	Piutang BLUD-RSUD	1.528.715.487,80	48.133.018.372,00
2	Piutang BLUD-RS Gema Santi-Dinkes	964.500.255,00	2.792.683.314,00
3	Piutang BLUD-Puskesmas Klungkung 1	5.310.000,00	0,00
4	Piutang BLUD-Puskesmas Klungkung 2	0,00	0,00
5	Piutang BLUD-Puskesmas Banjarangkan 1	30.378.000,00	0,00
6	Piutang BLUD-Puskesmas Banjarangkan 2	0,00	0,00
7	Piutang BLUD-Puskesmas Dawan 1	1.795.000,00	0,00
8	Piutang BLUD-Puskesmas Dawan 2	2.170.000,00	0,00
9	Piutang BLUD-Puskesmas Nusa Penida 1	2.850.000,00	0,00
10	Piutang BLUD-Puskesmas Nusa Penida 2	24.600.000,00	0,00
11	Piutang BLUD-Puskesmas Nusa Penida 3	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan BLUD		2.560.318.742,80	50.925.701.686,00
b. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			
1	Piutang Bunga (Kontribusi) dari Koperasi	261.875.000,00	233.750.000,00
2	Piutang Bunga (Kontribusi) dari LPD	4.125.000,00	2.625.000,00
Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		266.000.000,00	236.375.000,00
c. Piutang Remunerasi dana transfer TDF – TKD BI		563.273,54	0,00
d. Piutang Denda Pajak Daerah		843.701.546,00	0,00
e. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi		1.758.107.534,40	0,00
f. Piutang Denda Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		5.780.000,00	0,00
g. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar		105.277.010,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		5.539.748.106,74	51.162.076.686,00

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

5.3.1.1.9.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

5.3.1.1.9.6	Piutang Transfer Antar Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		17.139.604.502,00	15.498.340.588,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp17.139.604.502,00 dan Rp15.498.340.588,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Provinsi Bali sesuai Surat Sekda Provinsi Bali Nomor B.13.900/389/PADFE/BPKAD tanggal 18 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.768.950.741,00	7.319.640.239,00
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.260.631.724,00	2.180.635.515,00
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.090.577.561,00	3.165.519.518,00
d. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP)	19.444.476,00	17.204.783,00
e. Pajak Rokok	0,00	2.815.340.533,00
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.139.604.502,00	15.498.340.588,00

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.9.7 Piutang Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.9.8 Penyisihan Piutang	(34.081.346.951,65)	(32.380.158.717,78)

Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(34.081.346.951,65) dan Rp(32.380.158.717,78), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Penyisihan Piutang Pajak	(24.818.221.298,38)	(25.147.650.496,34)
b. Penyisihan Piutang Retribusi	(6.821.892.370,09)	(6.399.753.314,93)
c. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(0,00)	(0,00)
d. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.355.535.260,66)	(767.932.235,97)
e. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(85.698.022,52)	(64.822.670,54)
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(34.081.346.951,65)	(32.380.158.717,78)

Secara lebih rinci, data Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka	182.083.218,24	211.699.747,41

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp182.083.218,24 dan Rp211.699.747,41.

Beban Dibayar Dimuka ini merupakan nilai asuransi dibayar dimuka atas asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.206.186,58, asuransi Kendaraan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp146.667.583,33 serta Belanja Izin Frekuensi Radio Pancar Ulang pada Dinas Perhubungan yang masa berlakunya melewati Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp209.448,33.

Akun Asuransi Dibayar dimuka belum ditampung dalam Bagan Akun Standar dan kode rekening sub rincian obyek belum tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (FMIS) sehingga dicatat pada sub rincian obyek Beban Dibayar di Muka.

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.1.11 Persediaan	27.609.185.990,64	30.640.217.533,45

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp27.609.185.990,64 dan Rp30.640.217.533,45, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Bahan, terdiri dari:	7.460.104.155,68	5.997.428.416,00
	- Bahan Lainnya	6.258.332.555,68	4.617.065.716,06
	- Bahan Bakar dan Pelumas	1.201.231.600,00	1.380.197.700,00
	- Isi Tabung Gas	540.000,00	165.000,00
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, terdiri dari:	1.875.061.565,56	1.878.974.352,75
	- Alat Tulis Kantor	837.932.709,66	613.826.784,15
	- Bahan Cetak	538.324.255,10	675.207.734,10
	- Alat Listrik	461.692.250,80	505.851.834,50
	- Benda Pos	32.472.000,00	40.268.000,00
	- Perabot Kantor	4.640.350,00	43.820.000,00
3	Obat-obatan, terdiri dari:	16.058.442.204,40	15.357.366.990,64
	- Obat	15.968.917.179,40	15.357.366.990,64
	- Obat-obatan lainnya	89.525.025,00	0,00
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan, terdiri dari:	2.190.718.675,00	7.386.504.124,00
	-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.190.718.675,00	7.386.504.124,00
5	Natura dan Pakan, terdiri dari:	24.859.390,00	19.943.650,00
	- Natura	20.222.550,00	12.790.650,00
	- Pakan	4.636.840,00	7.153.000,00
Jumlah Persediaan		27.609.185.990,64	30.640.217.533,45

Berikut informasi nilai persediaan secara keseluruhan:

Saldo Awal Tahun (Audited 2021)	30.640.217.533,45
Mutasi tambah:	
Pembelian (Belanja Barang dan Jasa)	100.439.189.065,00
Reklas dari Belanja Tak Terduga	24.557.350,00
Reklas dari Aset Tetap	87.051.641,43
Utang Persediaan TA 2022	18.937.067.745,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan	820.762,28
Persediaan dari Beban Hibah Barang yang Akan Diserahkan ke Masyarakat	2.190.718.675,00
Mutasi kurang:	
Penggunaan Persediaan	114.993.795.939,84
Pemberian Hibah Barang Persediaan	7.386.504.124,00
Persediaan Kadaluausa	1.655.050.790,68
Utang Persediaan TA 2021	637.235.927,00
Reklas ke Aset Tetap	37.850.000,00
Saldo Akhir Tahun 2022	27.609.185.990,64

Nilai persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh pengurus barang SKPD pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara *stock opname*. Rincian Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	78.724.695.084,40	82.328.520.446,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp78.724.695.084,40 dan Rp82.328.520.446,40. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung berupa Investasi

Non Permanen Lainnya dan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	247.257.500,00	930.743.625,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir setelah dikurangi penyisihan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp247.257.500,00 dan Rp930.743.625,00.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir	678.500.000,00	1.361.275.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp678.500.000,00 dan Rp1.361.275.000,00. Investasi Non Permanen Lainnya berupa penyertaan modal pemerintah kepada Koperasi dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung dengan jangka waktu 5 tahun. Pada tahun kelima, penyertaan modal pemerintah harus dikembalikan ke Kas Daerah. Penyertaan modal pemerintah kepada Koperasi dan LPD lebih bersifat pemberian pinjaman dan mewajibkan Koperasi dan LPD untuk menyetorkan kontribusi sebesar 6% dan 3% per tahun, namun penyetorannya wajib dilakukan setiap bulan. Secara lebih rinci Investasi Non Permanen Lainnya kepada Koperasi dan LPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir	(431.242.500,00)	(430.531.375,00)

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Klungkung, penilaian investasi non permanen dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan agar dapat menggambarkan nilai wajar atas investasi non permanen tersebut. Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya kepada Koperasi dan LPD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(431.242.500,00) dan Rp(430.531.375,00). Rincian Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	78.477.437.584,40	81.397.776.821,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp78.477.437.584,40 dan Rp81.397.776.821,40.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah	78.477.237.383,00	81.397.576.620,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. PT Bank BPD Bali	31.423.000.000,00	31.423.000.000,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
b. PT Jamkrida Bali Mandara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
c. PDAM Tirta Mahottama	45.938.676.644,00	48.859.015.881,00
d. PD Nusa Kertha Kosala	115.560.739,00	115.560.739,00
Jumlah Penyertaan Modal	78.477.237.383,00	81.397.576.620,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada BUMD diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp31.423.000.000,00 dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Bank BPD Bali sebesar 1,62% (kepemilikan kurang dari 20%). Penyertaan modal Pemerintah pada BPD Bali sebesar Rp31.423.000.000,00 dalam bentuk saham sebanyak 31.423 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya sebesar Rp1.000.000,00.
- Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar 0,62% (kepemilikan kurang dari 20%).
- Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PDAM Tirta Mahottama per 31 Desember 2022 sebesar Rp.45.938.676.644,00 dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) dikarenakan persentase kepemilikan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PDAM Tirta Mahottama sebesar 100% (kepemilikan lebih dari 20%). Pada Tahun Buku 2022 PDAM membukukan rugi sebesar Rp.(2.920.339.237,00) dan terakumulasi dengan laba/(rugi) tahun sebelumnya menjadi saldo rugi ditahan sebesar (11.721.893.013,00) yang diakui mengurangi saldo Investasi Kabupaten Klungkung pada PDAM.

Sampai dengan TA 2022 Kabupaten Klungkung telah melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Mahottama yang telah ditetapkan statusnya dengan perda penyertaan modal sebesar Rp20.163.786.393,00 serta masih terdapat modal PDAM yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp40.417.122.501,00, yang terdiri dari:

Uraian	Nilai
▪ Perolehan Aset dari Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2006 s.d 2014 tanpa didukung BAST dan perda penyertaan	19.915.322.422,00
▪ Penyerahan Beberapa Aset oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yang telah dilengkapi dengan BAST kepada PDAM namun belum didukung dengan Perda Penyertaan Modal	20.501.800.079,00
Jumlah	40.417.122.501,00

Atas modal yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp19.915.322.422,00 dicatat pada laporan keuangan PDAM berdasarkan pada nilai yang tercantum dalam kontrak/Surat Perjanjian pengadaan barang tersebut.

- Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PD Nusa Kertha Kosala per 31 Desember 2022 sebesar Rp115.560.739,00. Saldo tersebut sama dengan saldo penyertaan TA 2018. Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menyajikan dengan angka tahun sebelumnya dikarenakan adanya pembekuan usaha PD Nusa Kertha Kosala pada tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 223/01.4/HK/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pembekuan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Klungkung. Sampai dengan tahun 2020 PD Nusa Kertha Kosala tidak melakukan kegiatan dan pelaporan operasional usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat pada tahun 2014 atas PD Nusa Kertha Kosala Tahun Buku 2013 ditemukan adanya Aset Tanah di Desa Jumpai Kecamatan Klungkung seluas 72.880 m² berupa hak pengelolaan No. 2, namun PDNKK tidak menyimpan buku tanah yang asli. Pemeriksaan khusus tersebut juga mengungkap pengakuan piutang dan hutang PDNKK yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan audit laporan keuangan PD Nusa Kertha Kosala Tahun Buku 2018 oleh Auditor Independen. Laporan Auditor Independen Nomor 00127/2.0526/AU.2/11/0595-1/1/XII/2019 menyatakan Opini Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan PD Nusa Kertha Kosala yang berakhir 31 Desember 2018.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung secara rinci dapat dilihat pada pada **Lampiran 21**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2.2.2 Penyertaan Modal PT Bank BPD Bali Belum Disahamkan	200.201,40	200.201,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal PT Bank BPD Bali yang Belum Disahamkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.201,40. Belum dapat disahamkan karena nilai nominalnya dibawah harga per lembar saham.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.2.3 Properti Investasi	0,00	0,00

Dalam Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat Aset yang memiliki karakteristik seperti Properti Investasi, namun belum dapat dilakukan koreksi penyajian sebagai Aset Properti Investasi dikarenakan belum tersedianya kebijakan akuntansi untuk mengakui, mengukur, dan menilai aset tersebut, serta belum tersedianya Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengikhtisarkan dalam Laporan Keuangan.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3. Aset Tetap	911.589.977.564,10	911.732.736.822,79

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp911.589.977.564,10 dan Rp911.732.736.822,79 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Tanah	95.059.717.855,00	109.383.615.275,00
b. Peralatan dan Mesin	487.397.821.848,83	440.957.587.120,49
c. Gedung dan Bangunan	615.092.451.796,92	586.206.088.604,75
d. Jalan Irigasi dan Jaringan	853.734.916.082,66	814.258.675.537,66
e. Aset Tetap Lainnya	34.846.059.641,69	32.753.269.924,69
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.886.842.835,00	7.536.791.508,00
g. Akumulasi Penyusutan	(1.188.427.832.496,00)	(1.079.363.291.147,80)
Jumlah Aset Tetap	911.589.977.564,10	911.732.736.822,79

Dalam Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat Aset yang memiliki karakteristik seperti Properti Investasi, namun belum dapat dilakukan koreksi penyajian sebagai Aset Properti Investasi dikarenakan belum tersedianya kebijakan akuntansi untuk mengakui, mengukur, dan menilai aset tersebut, serta belum tersedianya Bagan Akun Standar

(BAS) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengikhtisarkan dalam Laporan Keuangan.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3.1 Tanah	95.059.717.855,00	109.383.615.275,00

Merupakan Aset Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp95.059.717.855,00 dan Rp109.383.615.275,00, rincian mutasi tanah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	109.383.615.275,00
Mutasi Tambah:	
▪ Belanja Modal	2.179.000,00
1. DLHP	
Biaya Pensektifikatan Tanah	2.179.000,00
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	22.406.203.200,00
▪ Hibah	4.114.926.800,00
1. PPKD	
- Hibah Tanah dari Provinsi Bali	1.888.931.500,00
- Hibah Tanah dari POLRI	1.897.500.000,00
- Hibah Tanah Jalan Usaha Tani	328.495.300,00
▪ Koreksi catat atas Penilaian/ Pencatatan aset baru	1.190.206.780,00
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
Tanah Bangunan Pendidikan untuk TK Negeri DPUPRPKP	158.284.240,00
Tanah Jalan, tanah rumah jaga, tanah irigasi	108.772.140,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
Tanah Destinasi Penggaraman	575.100.000,00
Dinas Pariwisata	
Tanah Lapangan untuk Destinasi Pariwisata Kecamatan Klungkung	178.964.500,00
Tanah Jalan Lainnya (tanah untuk gang)	169.085.900,00
Mutasi Kurang:	
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	(22.406.203.200,00)
▪ Hibah	(19.553.510.000,00)
1. PPKD	
- Hibah ke Kejaksaan Negeri Klungkung berupa tanah bangunan Gedung kantor pemerintah	(182.250.000,00)
- Hibah ke Pemprov Bali berupa tanah bangunan air lainnya untuk PKB	(19.338.760.000,00)
- Hibah ke Desa Akah berupa tanah bangunan kantor pemerintah	(22.500.000,00)
2. Kecamatan Nusa Penida	
- Hibah ke Polri berupa tanah lapangan tenis	(10.000.000,00)
▪ Koreksi pencatatan	(77.700.000,00)
1. Satpol PP dan Damkar	
Koreksi double tanah hibah dari Pemprov Bali	(20.500.000,00)
2. DLHP	
Koreksi double catat tanah hibah dari Pemprov Bali	(35.750.000,00)
3. Dinas Pertanian	
Koreksi double catat tanah hibah dari Pemprov Bali	(21.450.000,00)
▪ Penghapusan	(0,00)
Saldo Akhir Tanah	95.059.717.855,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

Berdasarkan data KIB A Simda BMD, Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 memiliki 997 bidang tanah, sebanyak 678 bidang tanah diantaranya telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung, sedangkan 319 bidang tanah sedang dalam proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	487.397.821.848,83	440.957.587.120,49

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp487.397.821.848,83 dan Rp440.957.587.120,49, rincian mutasi aset Peralatan Mesin tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal	440.957.587.120,49
Mutasi Tambah:	
▪ Belanja Modal	52.122.546.755,00
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	1.798.081.457,00
▪ Hibah	1.069.074.060,00
1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga: Hibah dari Kemendikbud berupa Chrome Book (Laptop)	895.900.000,00
2. Dinas Kesehatan: Hibah dari Yayasan BUMN berupa alat kesehatan	86.599.060,00
3. PPKD: Hibah dari BPD Bali Cab. Klungkung berupa Smart Post System	76.100.000,00
4. Dinas Perhubungan: Hibah dari BPD Bali Cab. Klungkung berupa Scanner dan Smart Post System	10.475.000,00
▪ Koreksi pencatatan	3.475.994.799,41
1. Dinas Kesehatan: Koreksi catat atas Hibah dari Kemenkes tahun 2015 yang dicatat pada tahun 2022 berupa alat Kesehatan	2.168.151.500,40
2. RSUD: Koreksi tambah atas Hibah asset dari Kadin Bali Tahun 2021 pada RSUD dan koreksi catat atas pembulatan	1.307.843.299,00
3. Sekretariat DPRD : Koreksi pembulatan	0,01
▪ Koreksi catat atas Tindaklanjut Audit Tahun sebelumnya	411.164.900,00
1. Koreksi catat (TL Audit BPK tahun sebelumnya) Dinas Perhubungan berupa aset peralatan mesin di Pelabuhan Sampalan Kec. Nusa Penida	411.164.900,00
▪ Reklas dari Aset Tetap Lainnya	113.009.190,00
1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berupa alat studio	113.009.190,00
▪ Reklas dari Gedung dan Bangunan	184.404.423,19
1. Dinas Kearsipan: Reklas berupa Ac, lampu, pompa air, tangki air, pintu gerbang dan papan nama	147.693.730,00
2. Dinas Pariwisata: Reklas berupa lampu dan pompa air	36.710.693,19
▪ Kapitalisasi belanja barang jasa	37.850.000,00
1. RSUD: Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Meubelair)	37.850.000,00
Mutasi Kurang:	
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	(1.798.081.457,00)
▪ Hibah	(272.546.000,00)
1. PPKD	
- Hibah ke Desa Adat berupa Minibus	(13.000.000,00)
- Hibah ke Desa Adat berupa Minibus	(69.000.000,00)
- Hibah ke Desa Lembongan dan Jungutbatu berupa Alat Pemadam Kebakaran	(69.300.000,00)
- Hibah Ke Pemprov Bali berupa Rambu Lalu Lintas	(121.246.000,00)
▪ Koreksi Pencatatan	(1.024.660.002,59)
1. Koreksi pencatatan atas sk penghapusan tahun 2021 berupa kendaraan yang dilelang yang dihapusbukukan tahun 2022	(1.024.660.000,00)
2. Koreksi Pembulatan Dinas Pariwisata	(0,19)
3. Koreksi Pembulatan Dinas Kesehatan	(2,40)

▪ Reklas ke Aset Tetap Lainnya	(18.062.400,00)
1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berupa alat musik tradisional	(18.062.400,00)
▪ Reklas ke Aset Tak Berwujud (ATB)	(7.975.000,00)
1. Dinas Perhubungan berupa <i>smart post system</i>	(7.975.000,00)
▪ Reklas ke Aset RB/Lain-Lain	(9.306.854.058,67)
1. Dinas Kesehatan	(686.250.889,00)
2. RSUD	(2.994.283.525,00)
3. Dinas PUPR/PPK	(196.631.000,00)
4. Satpol PP dan Damkar	(1.791.883.690,00)
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(113.037.850,00)
6. Disdukcapil	(148.860.000,00)
7. Dinas Pemdes, PP dan KB	(6.850.000,00)
8. Dinas Kearsipan	(9.900.000,00)
9. Dinas Pariwisata	(15.266.000,00)
10. Dinas Ketenagakerjaan	(14.240.000,00)
11. Bagian Umum	(2.783.287.578,00)
12. Sekretariat DPRD	(157.995.301,67)
13. Kecamatan Nusa Penida	(14.140.825,00)
14. BPBD	(37.847.400,00)
15. PPKD	(290.000.000,00)
16. BKPSDM	(46.380.000,00)
▪ Reklas ke Aset Ekstrakomptabel	(343.711.938,00)
1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berupa alat peraga KIT fisika dan biologi	(254.473.400,00)
2. Dinas Kesehatan berupa alat kesehatan	(2.080.500,00)
3. RSUD Berupa alat kesehatan	(44.715.000,00)
4. Dinas Perhubungan	(33.964.850,00)
5. Dinas Koperasi berupa alat penggiling daging	(978.188,00)
6. BPKPD berupa printer	(7.500.000,00)

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin

487.397.821.848,83

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	615.092.451.796,92	586.206.088.604,75

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp615.092.451.796,92 dan Rp586.206.088.604,75, dengan rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal	586.206.088.604,75
Mutasi Tambah:	
▪ Belanja Modal	38.249.152.175,32
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	26.060.548.665,00
▪ Koreksi pencatatan	5.775.000,22
1. Dinas Ketenagakerjaan	0,22
2. RSUD, Kapitalisasi dari Belanja Tahun sebelumnya	5.775.000,00
Koreksi catat atas Tindakan Audit Tahun sebelumnya	2.718.991.478,00
1. RSUD berupa Tindak Lanjut BPK Kinerja, kapitalisasi ke Gedung Ruang jenasah dari Barang dan Jasa	133.690.286,00
2. Dinas Perhubungan berupa Tindak lanjut BPK Penelusuran aset di Pelabuhan Sampalan NP	2.585.301.192,00
▪ Reklas dari KDP	708.907.780,00
1. Dinas Koperasi, UKMP	99.495.275,00
2. Dinas Kearsipan dan Perpus	49.000.000,00
3. Dinas Pariwisata	
4. Sekretariat DPRD	553.903.860,00

	6.508.645,00
▪ Kapitalisasi belanja barang jasa tahun 2022	67.423.000,00
1. RSUD berupa rehab gedung rumah dinas dokter	67.423.000,00

Mutasi Kurang:

▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	(26.060.548.665,00)
▪ Hibah ke Luar Perangkat Daerah	(593.340.610,00)
1. Hibah dari PPKD ke Kejaksaan berupa Gedung	(51.143.610,00)
2. Hibah dari PPKD ke Provinsi berupa bangunan gedung kantor lainnya dan Candi	(542.197.000,00)
▪ Koreksi pencatatan	(1,13)
1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga pembulatan nilai simda BMD	(0,37)
2. Dinas Pariwisata pembulatan nilai simda BMD	(0,76)
▪ Reklas ke Peralatan dan Mesin	(184.404.423,19)
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa lampu, ac split, pompa air, tangkir air, papan nama instansi, pintu gerbang	(147.693.730,00)
2. Dinas Pariwisata berupa LPJU dan Pompa Air	(36.710.693,19)
▪ Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan	(169.134.035,58)
1. Dinas Koperasi, UKMP berupa pemasangan PDAM baru	(4.683.229,00)
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa jaringan listrik dan saluran instalasi petir manual	(31.294.939,00)
3. Dinas Pariwisata berupa sumur bor dan jaringan listrik	(133.155.867,58)
▪ Reklas ke Aset Tetap Lainnya	(74.264.697,69)
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa tanaman hias	(16.420.705,00)
2. Dinas Pariwisata berupa tanaman hias	(57.843.992,69)
▪ Reklas ke KDP	(11.282.786.107,00)
1. RSUD Klungkung berupa gedung baru progress 85% dan sisa termin di perubahan 2021	(10.756.400.186,00)
2. Dinas PUPR berupa perencanaan gedung mall pelayanan publik	(129.600.000,00)
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berupa UKL/UPL IPLT dan TPST Biaung, dan TPST Jungutbatu	(105.000.000,00)
4. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(281.025.692,00)
5. Sekretariat DPRD berupa perencanaan gedung sabha mandala dan gedung dan gedung garase utara	(10.760.229,00)
▪ Reklas ke Ekstrakomptabel	(226.549.822,35)
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa bangunan gedung tempat ibadah	(12.005.676,00)
2. Dinas Pariwisata berupa meja dan kursi, sumur resapan dan gorong2, jaringan air	(179.742.411,35)
3. Dinas Ketenagakerjaan berupa bangunan tempat ibadah dan pagar permanen	(34.801.735,00)
▪ Reklas ke beban barang jasa	(231.406.544,43)
1. DLHP berupa perencanaan perbaikan drainase TOSS	(7.100.000,00)
2. Sekretariat Dewan, Beban Pemeliharaan Gedung	(137.254.903,00)
3. Dinas Pariwisata, belanja modal tidak dikapitalisasi, reklas ke persediaan alat listrik	(87.051.641,43)
▪ Penghapusan	(102.000.000,00)
1. RSUD berupa gedung Endoscopy	(102.000.000,00)

Saldo Akhir Gedung dan Bangunan

615.092.451.796,92

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	853.734.916.082,66	814.258.675.537,66

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-

masing sebesar Rp853.734.916.082,66 dan Rp814.258.675.537,66, dengan rincian mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal	814.258.675.537,66
Mutasi Tambah:	
▪ Belanja Modal	38.233.177.115,00
▪ Hibah	789.513.000,00
1. Dinas Perhubungan berupa plengsengan Dermaga Nusa Penida, hibah dari Provinsi	789.513.000,00
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	119.634.937,00
▪ Koreksi Pencatatan	0,42
1. Dinas Pariwisata berupa koreksi pembulatan	0,42
▪ Reklas dari Gedung dan Bangunan	169.134.035,58
1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berupa pemasangan PDAM baru	4.683.229,00
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa instalasi listrik dan instalasi penangkal petir	31.294.939,00
3. Dinas Pariwisata, sumur Bor dan Jaringan Listrik	133.155.867,58
▪ Reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan	
1. Dinas PUPRPKP berupa perencanaan pada tahun sebelumnya pada belanja barang dan jasa	99.586.000,00
▪ Kapitalisasi dari Belanja Tahun Lalu	
1. Dinas PUPRPKP berupa perencanaan pada tahun sebelumnya pada belanja barang dan jasa	296.566.000,00
Mutasi Kurang:	
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	(119.634.937,00)
▪ Reklas Belanja Modal ke Ekstrakomptabel	(9.370.784,00)
1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berupa pemasangan PDAM baru	(4.683.229,00)
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa instalasi penangkal petir	(4.687.555,00)
▪ Reklas ke beban barang jasa	
1. Dinas PUPRPKP berupa BM direklas ke belanja Pemeliharaan (tidak memenuhi batas kapitalisasi)	(102.364.822,00)
Saldo Akhir Jalan Irigasi dan Jaringan	853.734.916.082,66

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	34.846.059.641,69	32.753.269.924,69

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp34.846.059.641,69 dan Rp32.753.269.924,69, dengan rincian mutasi aset tetap lainnya tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal	32.753.269.924,69
Mutasi Tambah:	
▪ Belanja Modal	2.266.226.681,00
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	15.300.000,00
1. Dinas Pendidikan berupa serial komik dan manual book game edukasi SMP di 4 Kecamatan dari Dinas Pemberdayaan Desa, KB	15.300.000,00
▪ Koreksi Pencatatan	0,31
1. Dinas Pariwisata	0,31
▪ Reklas dari Gedung dan Bangunan	74.264.697,69
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa tanaman hias	16.420.705,00
2. Dinas Pariwisata berupa tanaman hias	57.843.992,69
▪ Reklas dari Peralatan dan Mesin	18.062.400,00

1. Dinas Pendidikan berupa alat musik tradisional	18.062.400,00
Mutasi Kurang:	
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah	(15.300.000,00)
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan desa Pengendalian Penduduk dan KB	(15.300.000,00)
▪ Reklas ke Peralatan dan Mesin	(113.009.190,00)
1. Dinas Pendidikan berupa alat studio	(113.009.190,00)
▪ Reklas ke Aset Lain – Lain	(3.600.000,00)
1. Bagian Umum	(3.600.000,00)
▪ Koreksi Pencatatan	(1.600.000,00)
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa lukisan	(1.600.000,00)
▪ Reklas ke Ekstrakomptabel	(3.254.872,00)
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa tanaman hias	(3.254.872,00)
Reklas ke Aset Tidak Berwujud	(144.300.000,00)
1. Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida	(144.300.000,00)
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	34.846.059.641,69

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.886.842.835,00	7.536.791.508,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.886.842.835,00 dan Rp7.536.791.508,00, dengan rincian mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal	7.536.791.508,00
Mutasi Tambah:	
▪ Reklas dari Gedung dan Bangunan	11.282.786.107,00
1. RSUD Klungkung	10.756.400.186,00
2. Dinas PUPR	129.600.000,00
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	105.000.000,00
4. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	281.025.692,00
5. Sekretariat DPRD	10.760.229,00
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah dari Dinas Perhubungan ke PPKD	4.025.560.000,00
1. Dinas Perhubungan (Jalan dan bangunan di PKB untuk dihibahkan ke Provinsi)	4.025.560.000,00
Mutasi Kurang:	
▪ Mutasi antar Perangkat Daerah dari Dishub ke PPKD	(4.025.560.000,00)
1. Dinas Perhubungan (Jalan dan bangunan di PKB untuk dihibahkan ke Provinsi)	(4.025.560.000,00)
▪ Hibah ke Luar Perangkat Daerah	(4.124.241.000,00)
1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(98.681.000,00)
2. PPKD (Jalan dan bangunan di PKB untuk dihibahkan ke Provinsi)	(4.025.560.000,00)
▪ Reklas ke Gedung dan Bangunan	(708.907.780,00)
1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(99.495.275,00)
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(49.000.000,00)
3. Dinas Pariwisata	(553.903.860,00)
4. Sekretariat Dewan	(6.508.645,00)
▪ Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan	(99.586.000,00)
1. Dinas PUPR	(99.586.000,00)
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.886.842.835,00

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(1.188.427.832.496,00)	(1.079.363.291.147,80)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(1.188.427.832.496,00) dan Rp(1.079.363.291.147,80). Rincian Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.4. Dana Cadangan	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tidak membentuk dana cadangan.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5. Aset Lainnya	35.765.728.854,73	32.134.670.180,26

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp35.765.728.854,73 dan Rp32.134.670.180,26, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Tagihan Jangka Panjang	2.351.695.692,86	2.351.695.692,86
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
c. Aset Tidak Berwujud	3.364.371.946,00	3.212.096.946,00
d. Amortisasi	(2.917.668.152,80)	(2.636.678.359,60)
e. Aset Lain-lain	30.644.843.158,67	29.207.555.901,00
f. Dana Transfer Treasury Deposit Facility	2.322.486.210,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	35.765.728.854,73	32.134.670.180,26

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	2.351.695.692,86	2.351.695.692,86

Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.351.695.692,86 dan Rp2.351.695.692,86. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran	51.936.000,00	51.936.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp51.936.000,00 dan Rp51.936.000,00. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan penerimaan pendapatan atas tagihan penjualan barang milik daerah dalam bentuk penjualan kios yang dikelola pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2022 belum dilakukan pelunasan. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5.1.2 Tuntutan Ganti Rugi	2.299.759.692,86	2.299.759.692,86

Jumlah tersebut merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.299.759.692,86 dan Rp2.299.759.692,86. Nilai Tuntutan Ganti Rugi tersebut berasal dari Laporan Pemantauan Kerugian Negara per 31 Desember 2022. Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tidak memiliki aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud	446.703.793,20	575.418.586,40

Jumlah tersebut merupakan saldo neto Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp446.703.793,20 dan Rp575.418.586,40 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Aset Tidak Berwujud (Bruto)	3.364.371.946,00	3.212.096.946,00
b. Amortisasi Tidak Berwujud	(2.917.668.152,80)	(2.636.678.359,60)
Jumlah Aset Tidak Berwujud (Neto)	446.703.793,20	575.418.586,40

Aset Tidak Berwujud tersebut seluruhnya berupa *software*. Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5.5 Aset Lain-lain	30.644.843.158,67	29.207.555.901,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp30.644.843.158,67 dan Rp29.207.555.901,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
c. Aset Rusak Berat	1.502.322.279,67	728.575.565,00
d. Aset Tetap Akan Dihilangkan	27.679.474.336,00	27.699.180.336,00
e. Aset Tanah Provinsi dalam proses hibah ke Kabupaten	0,00	114.800.000,00
f. Aset di Pinjam Pakai Pihak ketiga	1.463.046.543,00	665.000.000,00
Jumlah Aset Lain-lain	30.644.843.158,67	29.207.555.901,00

Aset Lain – lain Pemerintah Kabupaten Klungkung terdiri dari aset tetap rusak berat dan aset tetap yang akan dihilangkan. Aset tetap rusak berat berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya dengan kondisi rusak berat dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan atau dalam pelayanan kepada masyarakat yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain sesuai nilai buku aplikasi SIMDA BMD. Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) – Dana Bagi Hasil (DBH)	2.322.486.210,00	0,00

Jumlah Dana Treasury Deposit Facility (TDF) tersebut merupakan Penerimaan Pendapatan Dana Transfer Tahun 2022 dalam bentuk Non Tunai/ *Treasury Deposit Facilities* (TDF TKD) di Rekening BI Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.322.486.210,00.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.2 Kewajiban	98.017.458.262,92	42.986.167.792,40

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jumlah kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp98.017.458.262,92 dan Rp42.986.167.792,40.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	42.118.104.993,92	42.986.167.792,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp42.118.104.993,92 dan Rp42.986.167.792,40, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
b. Pendapatan Diterima Dimuka	329.760.447,92	383.473.361,67
c. Utang Beban	41.788.323.747,00	42.566.290.130,73
d. Utang Jangka Pendek Lainnya	20.799,00	36.404.300,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	42.118.104.993,92	42.986.167.792,40

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka	329.760.447,92	383.473.361,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp329.760.447,92 dan Rp383.473.361,67.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Pendapatan Reklame Diterima Dimuka	131.974.031,25	181.952.123,00
b. Pendapatan IMTA Diterima Dimuka	0,00	97.454.572,00
c. Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka	122.269.750,00	8.850.000,00
d. Pendapatan sewa tempat ATM (RSUD-BLUD)	75.516.666,67	95.216.666,67
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	329.760.447,92	383.473.361,67

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
--	-------------------------	-------------------------

5.3.2.1.2 Utang Belanja**41.788.323.747,00****42.566.290.130,73**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp41.788.323.747,00 dan Rp42.566.290.130,73, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Belanja Pegawai		
a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
- Utang Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai	7.842.804.142,00	21.272.321.497,00
b. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.696.841.941,00	128.531.256,00
c. Utang Pegawai BLUD	8.619.299.829,00	0,00
d. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
-Utang Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi	253.371.516,00	199.408.793,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
a. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		
▪ Utang BLUD RSUD dan RS Gema Santi	19.661.450.532,00	19.085.788.384,28
b. Utang Belanja Jasa		
▪ Utang Jasa Kesehatan ke RSUP Sanglah	0,00	15.353.323,70
▪ Utang Telepon, Internet, Air, Listrik dan Surat Kabar	777.946.221,00	727.381.926,00
▪ Utang Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN	262.247.226,00	112.370.063,75
▪ Utang Jasa Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Covid-19	0,00	166.428.589,00
▪ Utang Jasa Tenaga Administrasi	53.295.980,00	720.798,00
▪ Utang Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	8.550.000,00
▪ Utang Jasa Tenaga Kesehatan	36.721.585,00	0,00
▪ Utang Jasa Pelayanan Umum	32.747.500,00	0,00
▪ Utang Jasa Pengolahan Sampah	3.860.580,00	0,00
▪ Utang Jasa Pengolahan Air Limbah	15.772.212,00	0,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi		
a. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah	1.708.963.179,00	639.924.959,00
b. Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	823.001.304,00	209.510.541,00
Jumlah Utang Belanja	41.788.323.747,00	42.566.290.130,73

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya**31 Desember 2022****20.799,00****31 Desember 2021****36.404.300,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung berupa dana pihak ketiga yang belum ditarik dari Bendahara Pengeluaran BOS dan RSUD Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.799,00 dan Rp36.404.300,00.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**31 Desember 2022****55.899.353.269,00****31 Desember 2021****0,00**

Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 memiliki Kewajiban Jangka Panjang masing-masing sebesar Rp55.899.353.269,00 dan Rp0,00.

31 Desember 2022**31 Desember 2021**

5.3.2.3	Utang kepada Pemerintah Pusat	55.899.353.269,00	0,00
----------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp55.899.353.269,00 merupakan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa grace period selama 2 tahun, yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR dan pembangunan Gedung di RSUD Klungkung.

		<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.3.3.	Ekuitas	1.044.463.769.071,29	1.152.454.009.011,76

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.044.463.769.071,29 dan Rp1.152.454.009.011,76. Saldo Ekuitas di Neraca 31 Desember 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (Lihat CaLK 5.6.4)

5.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam laporan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1. Kegiatan Operasional

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1 Pendapatan-LO	1.063.393.322.675,70	1.160.974.120.756,69

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	262.702.807.133,70	296.414.729.277,10
b. Pendapatan Transfer-LO	794.643.714.220,00	806.893.120.461,22
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	6.046.801.322,00	57.666.271.018,37
Jumlah Pendapatan-LO	1.063.393.322.675,70	1.160.974.120.756,69

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	262.702.807.133,70	296.414.729.277,10

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Pajak Daerah-LO	67.084.006.138,75	43.044.454.817,67
b. Pajak Retribusi Daerah-LO	32.344.838.034,38	22.463.430.693,97
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.035.424.452,66	8.105.470.875,52
d. Lain-lain PAD yang Sah-LO	156.238.538.507,91	222.801.372.889,94
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	262.702.807.133,70	296.414.729.277,10

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.1.1 Pajak Daerah-LO	67.084.006.138,75	43.044.454.817,67

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Pajak Hotel	13.092.873.984,00	1.133.500.720,00
b. Pajak Restoran	11.714.514.502,00	1.404.223.408,00
c. Pajak Hiburan	92.332.180,00	226.405.121,00
d. Pajak Reklame	288.406.966,75	279.313.251,67
e. Pajak Penerangan Jalan	13.993.105.022,00	11.511.958.498,00
f. Pajak Parkir	52.927.389,00	23.807.601,00
g. Pajak Air Tanah	267.676.044,00	156.407.935,00
h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.787.410.369,00	3.788.125.583,00
i. Pajak BPHTB	23.794.759.682,00	24.520.712.700,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO	67.084.006.138,75	43.044.454.817,67

Pengakuan nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 berbeda dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

▪ Pendapatan Pajak Daerah-LO	67.084.006.138,75
▪ Pendapatan Pajak Daerah-LRA	66.962.734.049,00
Selisih LO dan LRA	121.272.089,75
Penjelasan selisih:	
▪ Pembayaran piutang Pajak Hotel TA 2021	(775.470.998,00)
▪ Penambahan piutang Pajak Hotel TA 2022	985.711.845,00
▪ Pembayaran piutang Pajak Restoran TA 2021	(997.641.684,00)
▪ Penambahan piutang Pajak Restoran TA 2022	765.515.781,00
▪ Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2021	181.952.123,00
▪ Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2022	(131.974.031,25)
▪ Pembayaran piutang Pajak Air Tanah TA 2021	(36.922.579,00)
▪ Penambahan piutang Pajak Air Tanah TA 2022	14.408.529,00
▪ Pembayaran piutang PBB TA 2021	(1.806.101.145,00)
▪ Penambahan piutang PBB TA 2022	2.070.294.649,00
▪ Pembayaran piutang pajak hiburan TA 2021	(148.500.400,00)
Jumlah	121.272.089,75

5.4.1.1.1.2

Retribusi Daerah-LO

Tahun 2022

32.344.838.034,38

Tahun 2021

22.463.430.693,97

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.023.208.205,00
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	205.872.000,00	197.556.000,00
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	190.334.000,00	143.980.000,00
d. Retribusi Pelayanan Pasar	9.491.979.562,38	9.609.914.869,37
e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	155.378.000,00	129.795.000,00
f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.716.400,00	7.034.500,00
g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	83.320.000,00	76.040.000,00
h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	778.695.860,00	1.145.083.173,60
i. Retribusi Tempat Pelelangan	34.960.000,00	71.172.000,00
j. Retribusi Terminal	187.780.000,00	252.874.000,00
k. Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.648.365.000,00	2.175.873.000,00
l. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/ Villa	10.950.000,00	6.000.000,00
m. Retribusi Rumah Potong Hewan	7.200.000,00	10.958.000,00
n. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.146.500.580,00	1.927.512.130,00
o. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	8.175.430.000,00	53.349.999,00
p. Retribusi Penyebrangan di Air	7.181.563.984,00	4.942.304.084,00
q. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.685.000,00	55.497.500,00
r. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	844.048.076,00	362.004.729,00
s. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	56.000.000,00	29.835.000,00
t. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.605.000,00	3.025.000,00
u. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	97.454.572,00	240.413.504,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	32.344.838.034,38	22.463.430.693,97

Pengakuan nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 berbeda dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

▪ Pendapatan Retribusi Daerah-LO	32.344.838.034,38
----------------------------------	-------------------

▪ Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	31.578.996.300,38
Selisih LO dan LRA	765.841.734,00

Penjelasan selisih:

▪ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2021	(182.061.268,00)
▪ Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022	438.654.208,00
▪ Pembayaran Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021	(19.647.756,00)
▪ Penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022	579.811.728,00
▪ Pembayaran Piutang Retribusi Tempat Rekreasi TA 2022	(30.000.000,00)
▪ Pembayaran Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2021	(2.480.000,00)
▪ Penambahan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022	10.280.000,00
▪ Penambahan Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	14.000.000,00
▪ Koreksi Pendapatan yang merupakan penerimaan tunggakan Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebelum TA 2022	(26.750.000,00)
▪ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Diterima dimuka TA 2021	97.454.572,00
▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka TA 2021 (BPKPD sewa tanah PT Microcell)	8.850.000,00
▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka TA 2022 (BPKPD sewa tanah PT Microcell)	(122.269.750,00)
Jumlah	765.841.734,00

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.035.424.452,66	8.105.470.875,52

Pengakuan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sama dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp7.035.424.452,66.

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	156.238.538.507,91	222.801.372.889,94

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	391.549.865,00	571.983.864,00
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	197.161.000,00	58.477.000,00
c. Penerimaan Jasa Giro	1.068.350.534,78	1.555.747.620,21
d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	61.750.000,00	70.500.000,00
e. Pendapatan Bunga	0,00	6.057.579,00
f. Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	563.273,54	0,00
g. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	85.640.920,22	87.289.163,97
h. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	231.787.484,77	211.898.630,62
i. Pendapatan Denda Pajak	476.897.224,00	685.581.562,00
j. Pendapatan Denda Retribusi	699.805.854,80	245.952,00
k. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000,00	8.700.000,00
l. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	130.144.885,00
m. Pendapatan dari Pengembalian	21.454.477,00	74.093.261,00
n. Pendapatan BLUD	153.003.477.873,80	219.340.653.372,14
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah –LO	156.238.538.507,91	222.801.372.889,94

Pengakuan nilai Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2022 berbeda dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Lain-lain PAD yang Sah-LO	156.238.538.507,91
• Lain-lain PAD yang Sah-LRA	203.885.303.632,77
Selisih LO dan LRA	(47.646.765.124,86)
Penjelasan selisih:	
• Penambahan Piutang Kontribusi Penyertaan Modal TA 2022	33.250.000,00
• Pembayaran Piutang Kontribusi Penyertaan Modal TA 2021	(3.625.000,00)
• Penambahan Piutang Pendapatan BLUD - RSUD TA 2022	990.623.588,80
• Penambahan Piutang Pendapatan BLUD - RSGS TA 2022	964.500.255,00
• Penambahan Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas TA 2022	67.103.000,00
• Penambahan pengakuan remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	563.273,54
• Penambahan piutang denda pendapatan pajak daerah yang belum tercatat TA 2022	15.016.690,00
• Penambahan piutang denda retribusi pelayanan tempat rekreasi yang belum tercatat TA 2022	586.035.844,80
• Penambahan piutang denda retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum tercatat TA 2022	1.995.000,00
• Penambahan piutang denda retribusi pelayanan pasar yang belum tercatat TA 2022	105.277.010,00
• Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD - RSUD TA 2021	(47.594.926.473,00)
• Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD - RSGS TA 2021	(2.792.683.314,00)
• Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas TA 2021	(39.595.000,00)
• Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2021	95.216.666,67
• Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2022	(75.516.666,67)
Jumlah	(47.646.765.124,86)

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO	794.643.714.220,00	806.893.120.461,22

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	696.287.844.115,00	716.636.919.439,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	98.355.870.105,00	90.256.201.022,22
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	794.643.714.220,00	806.893.120.461,22

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	696.287.844.115,00	716.636.919.439,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Dana Perimbangan-LO	675.033.462.115,00	656.368.094.439,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	20.763.382.778,00	23.525.894.784,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) – LO	2.170.118.509,00	1.674.500.150,00
Dana Alokasi Umum - LO	494.287.735.000,00	494.287.735.000,00
Dana Alokasi Khusus - LO	157.812.225.828,00	136.879.964.505,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)-LO	21.254.382.000,00	60.268.825.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- LO	696.287.844.115,00	716.636.919.439,00

Pengakuan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2022 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	696.287.844.115,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	741.630.848.905,00
Selisih LO dan LRA	(45.343.004.790,00)
Penjelasan selisih:	
• Penyaluran DAK Non Fisik-BOP PAUD ke sekolah swasta	(1.679.357.000,00)
• Penyaluran DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan ke sekolah swasta	(128.400.000,00)
• Pengakuan Pendapatan DBH Non Tunai yang disalurkan dalam bentuk TDF TA 2022	2.322.486.210,00
• Dana Desa	(45.857.734.000,00)
Jumlah	(45.343.004.790,00)

Sesuai dengan Bultek No. 21 Akuntansi Transfer Akruwal Pendapatan dan Beban Transfer Dana Desa pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak diakui karena dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai penampung sementara sebelum disalurkan, sehingga Pendapatan dan Beban Transfer Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung (Lihat CaLK 5.4.1.2.2.2).

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO	98.355.870.105,00	90.256.201.022,22

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil –LO	91.998.519.132,00	76.003.380.100,22

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO	38.437.423.845,00	32.814.580.916,56
b. Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	17.958.473.875,00	10.557.502.253,60
c. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.317.862.341,00	16.800.561.434,17
d. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO	99.806.329,00	95.131.647,01
e. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	16.184.952.742,00	15.735.603.848,88
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil -LO	91.998.519.132,00	76.003.380.100,22

Pengakuan nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2022 berbeda dengan Pendapatan Bagi Hasil-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Pendapatan Bagi Hasil-LO	91.998.519.132,00
• Pendapatan Bagi Hasil-LRA	90.357.255.218,00
Selisih LO dan LRA	1.641.263.914,00
Penjelasan selisih:	
• Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2022	8.768.950.741,00
• Penambahan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2022	4.260.631.724,00
• Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2022	4.090.577.561,00
• Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2022	19.444.476,00
• Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2021	(7.319.640.239,00)

Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri:

▪ Hibah dari BPD Bali yang diberikan langsung kepada Dinas Perhubungan berupa peralatan dan mesin (scanner dan smart POS system)	10.475.000,00
▪ Hibah dari BPD Bali yang diberikan langsung kepada PPKD berupa peralatan dan mesin (smart POS system)	76.100.000,00
▪ Hibah dari Yayasan BUMN yang diberikan langsung kepada Puskesmas	86.599.060,00

Pendapatan Hibah Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri:

▪ Hibah dari Desa Akah yang diberikan langsung kepada PPKD berupa tanah.	328.495.300,00
--	----------------

Total**5.973.513.860,00****Tahun 2022****Tahun 2021****5.4.1.2. Beban****1.164.734.848.937,19****1.149.945.155.205,44**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Operasi	1.096.165.971.258,19	1.084.551.435.216,67
b. Beban Transfer	68.568.877.679,00	65.393.719.988,77
Jumlah Beban	1.164.734.848.937,19	1.149.945.155.205,44

Tahun 2022**Tahun 2021****5.4.1.2.1. Beban Operasi****1.096.165.971.258,19****1.084.551.435.216,67**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Pegawai	526.896.656.057,20	554.899.324.599,00
b. Beban Barang dan Jasa	365.732.389.560,82	375.561.471.875,56
c. Beban Bunga	1.834.470.783,00	0,00
d. Beban Hibah	81.570.701.337,00	17.458.898.916,00
e. Beban Bantuan Sosial	5.551.732.700,00	11.715.551.840,00
f. Beban Penyusutan	111.765.085.494,00	120.246.561.418,67
g. Beban Amortisasi	280.989.793,20	356.546.429,20
h. Beban Penyisihan Piutang	878.183.617,29	3.754.538.843,48
i. Beban Lain-lain	1.655.761.915,68	558.541.294,76
Jumlah Beban Operasi	1.096.165.971.258,19	1.084.551.435.216,67

Tahun 2022**Tahun 2021****5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai****526.896.656.057,20****554.899.324.599,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN	281.587.562.430,00	278.245.265.920,00
b. Beban Tambahan Penghasilan ASN	102.708.148.453,00	111.653.831.075,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.150.109.729,20	71.453.437.785,00
d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.087.433.174,00	22.951.470.804,00
e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	561.803.271,00	376.495.051,00
f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	799.740.000,00
g. Beban Pegawai BLUD	0,00	69.419.083.964,00
Jumlah Beban Pegawai	526.896.656.057,20	554.899.324.599,00

Pengakuan nilai Beban Pegawai-LO tahun 2022 berbeda dengan Belanja Pegawai-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Pegawai-LO	526.896.656.057,20
• Belanja Pegawai-LRA	<u>547.933.902.006,20</u>
Selisih LO dan LRA	(21.037.245.949,00)
Penjelasan selisih:	
• Penambahan Utang Beban TA 2022	18.412.317.428,00
• Pengurangan atas pembayaran Utang Beban TA 2021	(21.600.261.546,00)
• Reklas utang beban barang dan jasa BLUD ke utang beban jasa pelayanan ASN TA 2021	(17.857.787.888,28)
• Koreksi utang insentif pemungutan pajak reklame TA 2021	1.295.450,00
• Koreksi utang jasa pelayanan kesehatan TA 2021	7.172.243,28
• Koreksi utang insentif pemungutan retribusi pelayanan pengujian alat-alat/tera ulang TA 2021	18.364,00
Jumlah	(21.037.245.949,00)

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	365.732.389.560,82	375.561.471.875,56

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Barang	114.597.199.643,84	38.404.395.782,11
b. Beban Jasa	197.606.455.644,22	184.838.118.136,34
c. Beban Pemeliharaan	17.367.865.897,28	13.622.921.162,78
d. Beban Perjalanan Dinas	28.956.985.709,13	19.524.733.056,00
e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.620.995.250,00	1.318.856.300,00
f. Beban Barang Ekstra Komptable	582.887.416,35	0,00
g. Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	20.315.443.445,00
h. Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	97.537.003.993,33
Jumlah Beban Barang dan Jasa	365.732.389.560,82	375.561.471.875,56

Pengakuan nilai Beban Beban Barang dan Jasa tahun 2022 berbeda dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Barang dan Jasa-LO	365.732.389.560,82
• Belanja Barang dan Jasa-LRA	<u>351.182.651.334,91</u>
Selisih LO dan LRA	14.549.738.225,91
Penjelasan selisih:	
• Utang Beban Barang dan Jasa TA 2022	20.844.041.836,00
• Utang Beban Barang dan Jasa TA 2021	(20.116.593.084,73)
• Reklas utang beban barang dan jasa BLUD ke utang beban jasa pelayanan ASN (utang beban pegawai) TA 2021	17.857.787.888,28
• Koreksi Utang Beban Pegawai ke Utang Beban Barang dan Jasa TA 2021	(10.346.426,00)
• Saldo Persediaan TA 2022	(27.609.185.990,64)
• Saldo Persediaan TA 2021	30.640.217.533,45
• Koreksi saldo awal persediaan obat	120.762,28
• Koreksi saldo awal persediaan bahan-bahan lainnya	700.000,00
• Berkurangnya persediaan karena pemberian hibah barang persediaan	(7.386.504.124,00)
• Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan barang kadaluarsa	(1.655.050.790,68)
• Bertambahnya persediaan dari beban hibah barang yang akan diserahkan ke masyarakat	2.190.718.675,00
• Mapping Beban Barang dan Jasa dari BTT 2022	24.557.350,00
• Beban Dibayar Dimuka TA 2022	(182.083.218,24)
• Beban Dibayar Dimuka TA 2021	211.699.747,41

▪ Reklas Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2022 dibebankan ke Beban Barang dan Jasa	231.406.544,43
▪ Reklas Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dibebankan ke Beban Barang dan Jasa	102.364.822,00
▪ Reklas Beban Lain-lain dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomptabel TA 2022	582.887.416,35
▪ Reklas ke Beban Bunga atas biaya provisi pinjaman yang sebelumnya dicatat pada Beban Jasa Transaksi Keuangan	(674.035.115,00)
▪ Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa TA 2022	(105.273.000,00)
▪ Koreksi catat atas Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2022	(397.692.600,00)
Jumlah	14.549.738.225,91

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.3 Beban Bunga	1.834.470.783,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang tahun 2022 dan 2021.

Pengakuan nilai Beban Bunga-LO tahun 2022 berbeda dengan Belanja Bunga-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

▪ Beban Bunga-LO	1.834.470.783,00
▪ Belanja Bunga-LRA	1.160.435.668,00
Selisih LO dan LRA	674.035.115,00

Penjelasan selisih:

▪ Reklas dari Beban Jasa Transaksi Keuangan atas biaya provisi pinjaman.	674.035.115,00
--	----------------

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.4 Beban Subsidi	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Subsidi Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.5 Beban Hibah	81.570.701.337,00	17.458.898.916,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.645.649.126,00	5.558.141.216,00
b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	24.027.763.000,00	
c. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.231.942.926,00	11.326.107.770,00
d. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.346.285,00	574.649.930,00
Jumlah Beban Hibah	81.570.701.337,00	17.458.898.916,00

Pengakuan nilai Beban Hibah tahun 2022 berbeda dengan Belanja Hibah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

▪ Beban Hibah-LO	81.570.701.337,00
▪ Belanja Hibah-LRA	53.221.636.678,00
Selisih LO dan LRA	28.349.064.659,00

Penjelasan Selisih:

▪ Persediaan barang di Dinas PUPRKP yang sudah diserahkan kepada Polres Klungkung 2021	5.425.586.516,00
▪ Persediaan barang di Dinas Pertanian yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2021	1.960.917.608,00

▪ Persediaan barang di Dinas PUPRKP yang akan diserahkan kepada masyarakat TA 2022	(421.023.600,00)
▪ Persediaan barang di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat (Kodim) TA 2022	(1.769.695.075,00)
▪ Hibah aset tetap berupa tanah ke POLRI	10.000.000,00
▪ Hibah aset tetap berupa tanah ke Kejaksaan Negeri Klungkung, Provinsi dan Desa	19.543.510.000,00
▪ Hibah aset tetap berupa peralatan dan mesin ke Provinsi dan Desa	272.546.000,00
▪ Hibah aset tetap berupa gedung dan bangunan ke Kejaksaan	51.143.610,00
▪ Hibah aset tetap berupa gedung dan bangunan ke Provinsi	542.197.000,00
▪ Hibah aset tetap berupa KDP ke Provinsi	4.025.560.000,00
▪ Hibah berupa KDP di Dinas Koperasi ke masyarakat	98.681.000,00
▪ Hibah aset lain-lain di DPMDPPKB ke Desa Dawan Kaler	19.706.000,00
▪ Koreksi catat dari Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga ke beban hibah TA 2022	397.692.600,00
▪ Pengurangan beban hibah atas belanja BOP PAUD Sekolah Swasta	(1.679.357.000,00)
▪ Pengurangan beban hibah atas belanja BOP Kesetaraan Sekolah Swasta	(128.400.000,00)
Jumlah	28.349.064.659,00

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.6 Beban Bantuan Sosial	5.551.732.700,00	11.715.551.840,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.319.850.000,00	2.466.900.000,00
b. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.231.882.700,00	7.223.051.840,00
c. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga	0,00	2.025.600.000,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial	5.551.732.700,00	11.715.551.840,00

Pengakuan nilai Beban Bantuan Sosial tahun 2022 berbeda dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Bantuan Sosial-LO	5.551.732.700,00
• Belanja Bantuan Sosial-LRA	5.471.791.500,00
Selisih LO dan LRA	79.941.200,00

Penjelasan selisih:

Selisih sebesar Rp79.941.200,00 adalah Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu yang merupakan reklas dari Belanja Tak Terduga TA 2022

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang	878.183.617,29	3.754.538.843,48

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	111.765.085.494,00	120.246.561.418,67

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Penyusutan	111.765.085.494,00	120.246.561.418,67
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.373.205.073,00	55.408.992.338,67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.822.937.223,00	23.176.843.024,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.568.943.198,00	41.660.726.056,00
b. Beban Amortisasi	280.989.793,20	356.546.429,20
Jumlah Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi	112.046.075.287,20	120.603.107.847,87

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.1.9 Beban Lain-lain	1.655.761.915,68	558.541.294,76

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021. Beban Lain-lain tahun 2022 terdiri dari:

• Beban penyisihan Investasi Non Permanen	711.125,00
• Persediaan obat kadaluarsa TA 2021	1.655.050.790,68
Jumlah Beban Lain-lain	1.655.761.915,68

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.2 Beban Transfer	68.568.877.679,00	65.393.719.988,77

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Beban Bagi Hasil	9.584.421.965,00	6.374.645.876,77
b. Beban Bantuan Keuangan	58.984.455.714,00	59.019.074.112,00
Jumlah Beban Transfer	68.568.877.679,00	65.393.719.988,77

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.2.1 Beban Bagi Hasil	9.584.421.965,00	6.374.645.876,77

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.2.1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	6.372.151.542,00	4.202.213.954,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, atas pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Klungkung dan dibagikan kepada pemerintah desa.

Pengakuan nilai Beban Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2022 berbeda dengan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Bagi Hasil Pajak Daerah-LO	6.372.151.542,00
• Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA	5.303.113.322,00
Selisih LO dan LRA	1.069.038.220,00

Penjelasan selisih:

• Utang Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2022	1.708.963.179,00
• Utang Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2021	(639.924.959,00)
Jumlah	1.069.038.220,00

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.2.1 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.212.270.423,00	2.172.431.922,77
<p>Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, atas pendapatan daerah selain pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Klungkung dan dibagikan kepada pemerintah desa. Pengakuan nilai Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2022 berbeda dengan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah-LO ▪ Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah-LRA 	3.212.270.423,00 2.598.779.660,00 <hr/> 613.490.763,00	
Selisih LRA dan LO		613.490.763,00
Penjelasan selisih:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2022 ▪ Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2021 	823.001.304,00 (209.510.541,00) <hr/> Jumlah	613.490.763,00

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan	58.984.455.714,00	59.019.074.112,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Keuangan ke Desa Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 lebih rendah dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA TA 2022 sebesar Rp45.857.734.000,00 dikarenakan Dana Desa merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai penampung sementara sebelum disalurkan, sehingga Pendapatan dan Beban Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung (Lihat CaLK 5.1.1.2.3).

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.1.3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(101.341.526.261,49)	11.028.965.551,25

Jumlah tersebut merupakan selisih lebih antara pendapatan operasional dan beban selama tahun 2022 dan 2021.

5.4.2. Kegiatan Non Operasional

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.2.1. Surplus Non Operasional	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00
b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.2.1.1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang merupakan hasil penjualan melalui lelang di KPKNL atas aset yang sudah tidak digunakan dalam operasional karena kondisinya rusak berat dan telah dihapus bukukan.

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.2.1.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.2.1.3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pengakuan atas penambahan aset tetap tanah hasil inventarisasi serta koreksi pencatatan nilai aset tetap atas penyesuaian terhadap nilai Simda BMD.

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.2.2. Defisit Non Operasional	(2.957.739.237,00)	(12.255.377.319,00)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	(14.500,00)
b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2.957.739.237,00)	(12.255.362.819,00)
Jumlah Defisit Non Operasional	(2.957.739.237,00)	(12.255.377.319,00)

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.2.2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	(14.500,00)
Tidak terdapat defisit penjualan aset non lancar pada tahun 2022. Jumlah pada tahun 2021 merupakan pengakuan selisih penerimaan atas hasil penjualan aset (lelang) karena biaya administrasi bank tahun 2021.		
5.4.2.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.		
5.4.2.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2.957.739.237,00)	(12.255.362.819,00)
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 merupakan pengakuan atas penghapusan aset dan pengakuan kerugian pada tahun 2022 yaitu:		
a. RSUD atas penghapusan Gedung dan Bangunan berupa Gedung Endoscopy Tahun 2022		(37.400.000,00)
b. Kerugian PDAM Tahun 2022		(2.920.339.237,00)
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya		(2.957.739.237,00)
5.4.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2.957.739.237,00)	(12.255.377.319,00)
5.4.3 Pos Luar Biasa	(6.511.272.257,00)	(290.664.680,00)
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.		
5.4.3.1 Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Tidak ada pengakuan Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021.		
5.4.3.2 Beban Luar Biasa	6.511.272.257,00	290.664.680,00
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021. Pengakuan nilai Beban Luar Biasa tahun 2022 berbeda dengan Belanja Tak Terduga-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:		
• Beban Luar Biasa-LO		6.511.272.257,00
• Belanja Tak Terduga-LRA		6.615.770.807,00
Selisih LO dan LRA		(104.498.550,00)

Penjelasan selisih:

Selisih sebesar Rp(104.498.550,00) merupakan reklas dari Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2022 dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 ke beban sesungguhnya, yang terdiri dari:

▪ Reklas ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	(1.171.200,00)
▪ Reklas ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	(500.000,00)
▪ Reklas ke Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	(5.660.000,00)
▪ Reklas ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	(1.125.000)
▪ Reklas ke Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	(79.941.200,00)
▪ Reklas ke Beban Bahan-Bahan Lainnya	(140.000,00)
▪ Reklas ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	(4.823.350,00)
▪ Reklas ke Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	(11.137.800,00)
Jumlah	(104.498.550,00)

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
5.4.4. Surplus/(Defisit)-LO	(110.810.537.755,49)	(1.517.076.447,75)

Jumlah tersebut merupakan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021. Saldo Surplus/(Defisit)-LO tahun 2022 sebesar Rp(110.810.537.755,49) dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama TA 2022. Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2022 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2022.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2022 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember</u> <u>2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.1.1. Arus Masuk Kas		
• Penerimaan Pajak Daerah	66.962.734.049,00	41.932.337.963,00
• Penerimaan Retribusi Daerah	31.578.996.300,38	21.903.986.884,37
• Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.035.424.452,66	8.105.470.875,52
• Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	203.493.753.767,77	181.980.731.092,61
• Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	20.611.015.077,00	23.525.894.784,00
• Penerimaan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	1.674.500.150,00
• Penerimaan Dana Alokasi Umum	494.287.735.000,00	494.287.735.000,00
• Penerimaan Dana Alokasi Khusus	159.619.982.828,00	136.879.964.505,00
• Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	21.254.382.000,00	60.268.825.000,00
• Penerimaan Dana Desa	45.857.734.000,00	55.854.813.000,00
• Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.357.255.218,00	66.358.440.518,06
• Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bali	6.357.350.973,00	14.252.820.922,00
• Penerimaan Hibah	995.628,00	17.238.700,78
• Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	72.291.834,00	38.409.209.695,59
Jumlah Arus Masuk Kas	1.147.489.651.127,81	1.145.451.969.090,93
	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.1.2. Arus Keluar Kas		
• Pembayaran Pegawai	547.933.902.006,20	542.315.524.932,00
• Pembayaran Barang dan Jasa	351.182.651.334,91	368.553.400.279,87
• Pembayaran Bunga	1.160.435.668,00	0,00
• Pembayaran Hibah	53.221.636.678,00	17.950.022.183,00

• Pembayaran Bantuan Sosial	5.471.791.500,00	9.467.499.800,00
• Pembayaran Tak Terduga	6.615.770.807,00	7.915.531.093,00
• Pembayaran Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.901.892.982,00	6.969.820.508,00
• Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	104.842.189.714,00	114.873.887.112,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.078.330.270.690,11	1.068.045.685.907,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	69.159.380.437,70	77.406.283.183,06

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2022 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.2.1. Arus Masuk Kas		
• Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
• Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	391.549.865,00	571.969.364,00
• Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
• Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	391.549.865,00	571.969.364,00

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.2.2. Arus Keluar Kas		
• Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
• Perolehan Tanah	2.179.000,00	36.347.160,00
• Perolehan Peralatan dan Mesin	52.122.546.755,00	27.369.311.955,00
• Perolehan Gedung dan Bangunan	38.249.152.175,32	27.370.758.029,03
• Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	38.233.177.115,00	28.366.244.840,00
• Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.266.226.681,00	3.001.806.400,00
• Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
• Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00

• Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	130.873.281.726,32	86.144.468.384,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(130.481.731.861,32)	(85.572.499.020,03)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2022 yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2022 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.3.1 Arus Masuk Kas		
• Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	55.899.353.269,00	0,00
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	682.775.000,00	43.725.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	56.582.128.269,00	43.725.000,00
	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.3.2 Arus Keluar Kas		
• Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
• Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	56.582.128.269,00	43.725.000,00

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk TA 2022. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2022 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.4.1 Arus Masuk Kas		
• Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	95.485.990.843,00	90.947.277.848,00
• Kas Lainnya di Bend. Pengeluaran	0,00	36.404.300,00
• Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	95.485.990.843,00	90.983.682.148,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris yang berupa Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Iuran Wajib Pegawai (8%)	14.583.166.303,00	15.452.407.688,00
b. Taperum	290.147,00	0,00
c. Iuran BPJS Kesehatan – PNS	0,00	14.677.021.139,00
d. Iuran BPJS Kesehatan	19.360.588.372,00	0,00
e. Pajak Penghasilan Ps 21	24.329.310.836,00	24.566.740.424,00
f. Pajak Penghasilan Ps 22	1.639.206.633,00	1.267.818.934,00
g. Pajak Penghasilan Ps 23	619.236.205,00	528.799.404,00
h. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.459.034.054,00	1.567.725.963,00
i. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22.085.770.582,00	17.866.470.052,00
j. Lainnya	4.821.889.764,00	0,00
k. Iuran Wajib Pegawai (1%)	4.215.562.658,00	3.707.245.553,00
l. Iuran BPJS Kesehatan - Non PNS	0,00	4.370.295.184,00
m. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PNS	629.229.182,00	424.235.204,00
n. Iuran Jaminan Kematian – PNS	1.537.867.611,00	1.258.264.294,00
o. Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Non PNS	0,00	5.190.896.789,00
p. Iuran Wajib Pegawai PPPK (1%)	0,00	8.937.328,00
q. Iuran Wajib Pegawai (3,25%)	203.938.496,00	12.708.051,00
r. Iuran BPJS Kesehatan PPPK	0,00	26.771.195,00
s. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PPPK	0,00	2.450.671,00
t. Iuran Jaminan Kematian – PPPK	0,00	18.489.975,00
u. Sewa Rumah	900.000,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	95.485.990.843,00	90.947.277.848,00

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.5.4.2 Arus Keluar Kas		
• Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	95.485.990.843,00	90.947.277.848,00
• Kas Lainnya di Bend. Pengeluaran	36.404.300,00	108.310,00
• Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	95.522.395.143,00	90.947.386.158,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(36.404.300,00)	36.295.990,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris yang berupa Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 dan 2021, terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Iuran Wajib Pegawai (8%)	14.583.166.303,00	15.452.407.688,00
b. Taperum	290.147,00	0,00
c. Iuran BPJS Kesehatan – PNS	0,00	14.677.021.139,00
d. Iuran BPJS Kesehatan	19.360.588.372,00	0,00
e. Pajak Penghasilan Ps 21	24.329.310.836,00	24.566.740.424,00
f. Pajak Penghasilan Ps 22	1.639.206.633,00	1.267.818.934,00
g. Pajak Penghasilan Ps 23	619.236.205,00	528.799.404,00
h. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.459.034.054,00	1.567.725.963,00
i. Sewa Rumah	900.000,00	0,00
j. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22.085.770.582,00	17.866.470.052,00

k. Lainnya	4.821.889.764,00	0,00
l. Iuran Wajib Pegawai (1%)	4.215.562.658,00	3.707.245.553,00
m. Iuran BPJS Kesehatan - Non PNS	0,00	4.370.295.184,00
n. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PNS	629.229.182,00	424.235.204,00
o. Iuran Jaminan Kematian – PNS	1.537.867.611,00	1.258.264.294,00
p. Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Non PNS	0,00	5.190.896.789,00
q. Iuran Wajib Pegawai PPPK (1%)	0,00	8.937.328,00
r. Iuran Wajib Pegawai (3,25%)	203.938.496,00	12.708.051,00
s. Iuran BPJS Kesehatan PPPK	0,00	26.771.195,00
t. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PPPK	0,00	2.450.671,00
u. Iuran Jaminan Kematian – PPPK	0,00	18.489.975,00
Jumlah Surplus Non Operasional	95.485.990.843,00	90.947.277.848,00

Rincian Arus Masuk dan Keluar Aktivitas Transitoris PFK pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

5.5.5. Kenaikan/ (Penurunan Kas selama Periode ini)

Jumlah Penurunan kas selama periode TA 2022 sebesar Rp(4.776.627.454,62) yang merupakan penjumlahan dari keseluruhan arus kas bersih aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	69.159.380.437,70	77.406.283.183,06
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(129.798.956.861,32)	(85.528.774.020,03)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	55.899.353.269,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(36.404.300,00)	36.295.990,00
Kenaikan/ (Penurunan) Kas TA 2022	(4.776.627.454,62)	(8.086.194.846,97)

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Saldo Awal Kas	60.537.866.802,98	68.624.061.649,95

Jumlah Saldo Awal Kas di BUD TA 2022 tersebut merupakan Saldo Akhir Kas TA 2021.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.926.664,00	0,00

Koreksi Saldo Awal Kas BOS Tahun 2021 sebesar Rp5.926.664,00.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Koreksi Lainnya di Bendahara (Selain BUD) – Terkait PFK	20.799,00	0,00

Koreksi atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran BOS kurang transfer/bayar pihak ketiga.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Saldo Akhir Kas	55.767.186.811,36	60.537.866.802,98

Jumlah Saldo Akhir Kas TA 2022 sebesar Rp55.767.186.811,36, diperoleh dari penjumlahan penurunan kas TA 2022 sebesar Rp(4.776.606.655,62), saldo awal kas sebesar Rp60.537.866.802,98, dan koreksi saldo awal kas di BUD sebesar Rp5.926.664,00.

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Saldo Akhir Kas

55.767.186.811,36

60.537.866.802,98

Jumlah saldo sebesar Rp55.767.186.811,36 merupakan Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung 31 Desember 2022. Jumlah Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung ini berbeda dengan SILPA LRA dan SILPA LPSAL dengan selisih sebesar Rp20.799,00 yang merupakan kas lainnya di bendahara pengeluaran BOS kurang transfer/bayar pihak ketiga. Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
▪ Kas di Kas Daerah	14.745.063.214,37	30.411.565.317,98
▪ Kas di Bendahara Penerimaan	237.596.243,00	73.744.753,12
▪ Kas di Bendahara Pengeluaran	140.208,24	0.00
▪ Kas di BLUD	40.292.233.321,75	28.230.422.204,92
▪ Kas di JKN	0,00	339.579.342,96
▪ Kas di Bendahara BOS	488.140.066,00	1.446.150.884,00
▪ Kas BOP PAUD	3.992.959,00	0,00
▪ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20.799,00	36.404.300,00
Jumlah	55.767.186.811,36	60.537.866.802,98

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.6.1 Ekuitas Awal	1.152.454.009.011,76	1.108.070.882.726,79

Jumlah Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp1.152.454.009.011,76 merupakan saldo akhir ekuitas TA 2021.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO	(110.810.537.755,49)	(1.517.076.447,75)

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/(Defisit)-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2.820.297.815,02	45.900.202.732,72

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2022 yang terdiri dari:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.6.3.1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas adanya perubahan penerapan kebijakan akuntansi terhadap akun-akun laporan keuangan. TA 2022 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.6.3.2. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	2.820.297.815,02	45.900.202.732,72

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas terjadinya kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya dan dilakukan koreksi pencatatan pada tahun pelaporan, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Koreksi Ekuitas - Kas dan Setara Kas	5.926.664,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	1.511.818,00	(7.394.899,00)
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah	(144.080.289,00)	4.100.000,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah	2.003.761.545,60	712.618.710,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	(823.004.616,58)	122.945.130,33
Koreksi Ekuitas – Persediaan	820.762,28	99.891.000,00
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	36.141.600.618,00
Koreksi Ekuitas – Tanah	1.112.506.780,00	1.506.420.620,00
Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	2.862.499.696,82	211.632.910,24
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	2.724.766.477,09	(616.149.920,44)
Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	296.566.000,42	(297.577.009,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	(1.599.999,69)	2.067.053.700,25

Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	(5.102.716.655,20)	8.118.882.423,88
Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	0,00	182.570.000,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lain – lain	(114.800.000,00)	(2.355.695.612,30)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Amortisasi ATB	0,00	(36.514.000,00)
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	(1.860.368,72)	45.819.060,76
Jumlah	2.820.297.815,02	45.900.202.732,72

Penjelasan koreksi atas Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar terdiri dari:

- a. Koreksi Kas dan Setara Kas sebesar Rp5.926.664,00 terdiri dari:
 - Koreksi Silpa BOS 2021 pada SD 1 PED 5.736.664,00
 - Silpa BOS 2021 pada SMP Satu Atap 1 Nusa Penida 190.000,00
- b. Koreksi Piutang Pajak Daerah berupa Piutang Pajak Restoran pada BPKPD sebesar Rp1.511.818,00;
- c. Koreksi Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp(144.080.289,00) terdiri dari:
 - Koreksi Piutang saldo awal Tanah Bukti Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan 17.360,00
 - Koreksi untuk mencatat Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2022 yang belum tercatat 21.500.000,00
 - Koreksi Pendapatan yang merupakan penerimaan tunggakan retribusi sebelum TA 2022 Dinas Koperasi 26.750.000,00
 - Koreksi Piutang saldo awal Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi yang kurang catat 12.852.351,00
 - Koreksi Piutang saldo awal Retribusi Sewa Tanah Pemerintah di Desa Jungutbatu pada BPKPD (205.200.000,00)
- d. Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.003.761.545,60 terdiri dari:
 - Koreksi Saldo Awal Piutang BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan (780.000,00)
 - Koreksi untuk mencatat Piutang Denda Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2022 yang belum tercatat pada Dinas Koperasi 3.785.000,00
 - Koreksi untuk mencatat Piutang Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Tahun 2022 yang belum tercatat pada Dinas Pariwisata 1.172.071.689,60
 - Koreksi Piutang Denda Pendapatan Pajak Daerah yang belum tercatat tahun 2022 pada BPKPD 828.684.856,00
- e. Koreksi atas penurunan nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp(823.004.616,58) terdiri dari:
 - Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan 9.290.040,72
 - Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi pada Dinas Pariwisata 30.000.000,00
 - Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Pajak Hotel, Restoran dan PBBP2 pada BPKPD 335.062.032,30
 - Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Koperasi (21.500.000,00)
 - Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Denda Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Koperasi (3.785.000,00)
 - Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi pada Dinas Pariwisata (1.172.071.689,60)
- f. Koreksi Persediaan sebesar Rp820.762,28 yang terdiri dari:
 - Koreksi saldo awal Persediaan obat pada Dinas Kesehatan 120.762,28
 - Koreksi saldo awal Persediaan bahan-bahan lainnya pada Dinas Kesehatan 700.000,00
- g. Koreksi catat saldo awal Tanah sebesar Rp1.112.506.780,00, yang terdiri dari :
 - Penilaian Aset Tanah baru pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 158.284.240,00
 - Penilaian Aset Tanah baru pada Dinas PUPR/PPK 108.772.140,00
 - Penilaian Aset Tanah baru pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 575.100.000,00
 - Penilaian Aset Tanah baru pada Dinas Pariwisata 178.964.500,00
 - Penilaian Aset Tanah baru pada Kecamatan Klungkung 169.085.900,00
 - Koreksi saldo awal Tanah karena double catat aset tanah yang masih tercatat di Provinsi Satpol PP (20.500.000,00)
 - Koreksi saldo awal Tanah karena double catat aset tanah yang masih tercatat di Provinsi DLHP (35.750.000,00)

	• Koreksi saldo awal Tanah karena double catat aset tanah yang masih tercatat di Provinsi Dinas Pertanian	(21.450.000,00)
h.	Koreksi catat atas saldo awal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.862.499.696,82 yang terdiri dari:	
	• Koreksi tambah atas Hibah aset dari Kementerian Kesehatan Tahun 2015 kepada Dinas Kesehatan (Puskesmas)	2.168.151.500,40
	• Koreksi tambah atas Hibah aset dari Kadin Bali Tahun 2021 pada RSUD	1.307.843.298,00
	• Koreksi pembulatan RSUD	1,00
	• Koreksi pembulatan Sekretariat DPRD	0,01
	• Koreksi pembulatan Dinas Kesehatan	(2,40)
	• Koreksi pembulatan Dinas Pariwisata	(0,19)
	• Koreksi BPK tahun lalu atas peralatan dan mesin berupa aset di Pelabuhan Sampalan Nusa Penida	411.164.900,00
	• Koreksi pencatatan kendaraan di PPKD yang sudah dihapuskan Tahun 2021, namun masih tercatat di Tahun 2022	(1.024.660.000,00)
i.	Koreksi catat atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.724.766.477,09 yang terdiri dari:	
	• Koreksi tambah atas tindaklanjut Pemeriksaan Kinerja BPK Tahun 2021 pada RSUD	133.690.286,00
	• Koreksi tambah atas tindaklanjut Pemeriksaan Kinerja BPK Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan	2.585.301.192,00
	• Koreksi tambah atas kurang catat Aset Gedung dan Bangunan tahun 2021 pada RSUD	5.775.000,00
	• Koreksi tambah atas lebih catat Gedung dan Bangunan di Simda BMD	0,22
	• Koreksi kurang yaitu pembulatan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	0,37
	• Koreksi kurang yaitu pembulatan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata	0,76
j.	Koreksi saldo awal jalan, Irigasi dan Jalan sebesar Rp296.566.000,42 yang terdiri dari:	
	• Kurang catat atas belanja perencanaan tahun lalu belum dikapitalisasi pada RSUD	296.566.000,00
	• Koreksi kurang yaitu pembulatan pada Dinas Pariwisata	0,42
k.	Koreksi atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(1.599.999,69) yang terdiri dari:	
	• Kurang tambah atas pembulatan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pariwisata	0,31
	• Koreksi catat Aset Tetap Lainnya tahun 2021 yang menjadi saldo awal aset ekstrakomptabel tahun 2022 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.600.000,00)
l.	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp(5.102.716.655,20) akibat adanya Aset yg dimutasi keluar atau masuk Perangkat Daerah yang berpengaruh juga pada nilai penyusutan aset tersebut;	
m.	Koreksi saldo awal nilai Aset Lain-lain berupa Tanah Provinsi yang belum dihibahkan ke Kabupaten Tahun 2021 sebesar Rp(114.800.000,00);	
n.	Koreksi saldo Utang Beban Tahun 2021 sebesar Rp(1.860.368,72) terdiri dari koreksi pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida) atas Utang Beban Pegawai (Jasa Pelayanan) sebesar Rp(3.174.182,72) dan Bagian Umum atas Utang Insentif Tera dan Reklame Tahun 2021 sebesar Rp1.313.814,00.	

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.6.4. Ekuitas Akhir	1.044.463.769.071,29	1.152.454.009.011,76

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2022. Saldo ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan nilai ekuitas pada Neraca 31 Desember 2022 (Lihat CaLK 5.6.4)

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Dalam menjalankan fungsi serta aktivitas pemerintahan, sumber dana APBD Kabupaten Klungkung diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan serta pendapatan bagi hasil dari Provinsi. Dana Perimbangan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Dana Penyesuaian. Penggunaan dana untuk menunjang Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil dan Pembiayaan.

Berkaitan dengan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 dampaknya dirasakan pada terpuruknya sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan asli daerah, yang mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat maupun dunia usaha dalam mengelola usahanya yang tentu akan berdampak pada pendapatan daerah secara keseluruhan.

Pandemi covid-19 mulai melandai dan sedikit berpengaruh dalam pengelolaan APBD Kabupaten Klungkung. Tren positif dari sektor pariwisata mulai terlihat di tahun 2022 yang berpengaruh pada capaian realisasi pajak hotel dan restoran yang mencapai hingga 300% dari target yang dipasang. Namun jika dilihat kembali pada tahun 2021 APBD Kabupaten Klungkung dipasang optimis sebesar Rp1.183.916.126.333,00 dan hanya terealisasi sebesar 96,80% atau sebesar Rp1.146.023.938.454,93, maka untuk tahun 2022 APBD dipasang dengan target pendapatan sebesar Rp1.123.539.738.483,00 serta belanja daerah sebesar Rp1.285.236.685.990,00. Untuk menutup defisit Pemerintah Kabupaten Klungkung memanfaatkan fasilitas Pinjaman Daerah (PEN) dari PT SMI dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa *grace period* selama 2 tahun. Pinjaman PEN tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR dan pembangunan Gedung Kesehatan dan Alkes di RSUD Klungkung.

Tahun 2022 juga dialokasikan anggaran untuk penanganan dampak covid 19 baik dari sisi dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial masyarakat melalui belanja tak terduga dengan pagu sebesar Rp13.267.124.390,00.

Selama tahun 2022 tidak terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan baik kepala daerah maupun pejabat eksekutif di bawahnya sehingga tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak dijumpai adanya kesalahan dari manajemen terdahulu yang perlu dikoreksi oleh manajemen baru. Pada tahun 2022, tidak terdapat komitmen jangka panjang dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan pihak lain sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat guna menjelaskan tentang kebijakan dan kondisi keuangan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

